



PUTUSAN

NOMOR : 168/PDT/2019/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. ROTENDI.,** laki-laki, Warga Negara Indonesia, lahir di Cirebon tanggal 8-10-1966, bertempat tinggal di Tebet Barat Dalam VIII A/1, RT/RW. 004/005, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5406.081066.0441 ;
- 2. JAHJA KOMAR HIDAJAT.,** laki-laki, Warga Negara Indonesia, lahir di Piringsewu tanggal 25-2-1947, bertempat tinggal Jl. Raya Pluit Permai, RT/RW. 001/005, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 0951022502470018;
Masing-masing selaku Direktur dan Komisaris, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT.Tjitajam, yang berdomisili hukum di Jl. Letjen. S. Parman Kav. No. 108, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, berdasarkan Akta Pendirian No. 129 tertanggal 16 Desember 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Buntario Tigris Darmawa Ng, SH., dengan pengesahan Menteri Hukum dan HAM No. C-02729 HT.01.04.TH.2004 tertanggal 5 Februari 2004, dalam hal ini memberikan kuasa kepada REYNOLD THONAK, SH., ANTONIUS EDWIN, SH., Para Advokat - Konsultan Hukum pada Law "Firm Reynold & Co", yang beralamat di Perkantoran Crystal Lane No. 10 Jalan Bhayangkara Alam Sutera Kelurahan Pakualam Kecamatan Serpong Utara Tangerang Selatan-Banten 15320, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 015/SK-PT.DKI/RC/VIII/2018 tertanggal 15 Agustus 2018, selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

- 1. PT. TJITAJAM.,** dalam hal ini diwakili oleh Drs. Zaldy Sofyan selaku Direktur Utama, yang berkedudukan di Blue Tower @Halim,

Halaman 1 dari 72 Hal Putusan Nomor 168/PDT/2019/PT.DKI



Jalan Raya Jatiwiringin No. 2, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ULRIKUS LAJA, SH., SILVETER NONG MANIS, SH., SLAMET, SH.,** Para Advokat pada Law Office “**ULRIKUS LAJA, SH & ASSOCIATES**”, berkedudukan di **LINGGA DARMA BUILDING**, Jalan Warung Jati Barat No. 17, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2018, selanjutnya disebut **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I** ;

2. **PONTEN CAHAYA SURBAKTI.,** berkedudukan di Jl. Inspeksi Kali Sunter, RT/RW 003/013, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, selanjutnya disebut **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II** ;
3. **DAYAT SYARIF NARKIS, SH.,** berkedudukan di Kebagusan Besar, RT/RW 011/007, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan ;
4. **TAMAMI IMAM SANTOSO.,** berkedudukan di Jl Pejanten Barat IV No. 17, RT/RW 008/008, Kelurahan Pejanten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini Tergugat III, Tergugat IV memberikan kuasa kepada **ULRIKUS LAJA, SH., SILVETER NONG MANIS, SH., SLAMET, SH.,** Para Advokat pada Law Office “**ULRIKUS LAJA, SH & ASSOCIATES**”, berkedudukan di **LINGGA DARMA BUILDING**, Jalan Warung Jati Barat No. 17, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2018, selanjutnya disebut **TERBANDING III, TERBANDING IV** semula **TERGUGAT III, TERGUGAT IV** ;
5. **TAVIP PURNOMO HADI.,** berkedudukan di Jl. Swadaya Raya No. 49D, RT/RW 001/001, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, sekarang tidak diketahui lagi tempat kediamannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara RI, selanjutnya disebut **TERBANDING V** semula **TERGUGAT V** ;



6. **KIVLAN ZEN.**, dahulu beralamat di Gading Griya Lestari B3/15, RT/RW 006/009, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sekarang tidak diketahui lagi tempat kediamannya, baik di dalam maupun di luar wilayah bNegara RI, selanjutnya disebut **TERBANDING VI** semula.**TERGUGAT VI** ;
7. **RONY WONGKAR.**, berkedudukan di Jl. R.P. Suroso No. 33A, RT/RW 002/002, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **TERBANDING VII** semula.**TERGUGAT VII** ;
8. **NOTARIS NURUL HUDA, SH.**, berkedudukan di Pusat Niaga Kalimalang, Jl. Achmad Yani Blok B1 No. 1S, Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut **TERBANDING VIII** semula.**TERGUGAT VIII** ;
9. **NOTARIS ROSE TAKARINA, SH.**, berkedudukan di Jl. Samba No. 25, Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **TERBANDING IX** semula.**TERGUGAT IX** ;
10. **NOTARIS ZULHENDRIF, SH., SpN.**, berkedudukan di Jl. Mayor Oking Jaya Atmaja No. 143, Cibinong, selanjutnya disebut **TERBANDING X** semula.**TERGUGAT X** ;
11. **NOTARIS SUPARNO, SH., MKn.**, berkedudukan di Jl. Letda Natsir No. 8A Bojong Kulur, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut **TERBANDING XI** semula.**TERGUGAT XI** ;
12. **NOTARIS HARRY PURNOMO, SH., MH., MKn.**, berkedudukan di Jl. Patriot Raya No. 72 (Kp.Dua) Kranji, Jakasampurna, Bekasi, selanjutnya disebut **TERBANDING XII** semula.**TERGUGAT XII** ;
13. **NOTARIS H. ZARIUN YAN, SH.**, berkedudukan di Jl. Jend. Basuki Rachmat No. 48.B, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **TERBANDING XIII** semula.**TERGUGAT XIII** ;

D A N

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.**, berkedudukan di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6–7, Jakarta



Selatan, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING I** semula.**TURUT TERGUGAT I** ;

2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN JAWA BARAT cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BOGOR JAWA BARAT.**, berkedudukan di Jl. Tegar Beriman, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING II** semula.**TURUT TERGUGAT II** ;

3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN JAWA BARAT cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA DEPOK JAWA BARAT**, berkedudukan di Jl. Boulevard Kota Kembang, Sektor Anggrek, Kalimulya, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING III** semula.**TURUT TERGUGAT III** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Maret 2017, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah register perkara No.159/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel., tanggal 7 Maret 2017, yang kemudian telah diubah dengan surat perubahan gugatan tertanggal 10 Mei 2017, telah mengajukan gugatan dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan Perseroan Terbatas yang didirikan sejak tanggal 21 Desember 1934, dengan nama *Land en Tuinbouwonderneming Tjitajam (Tjitajam NV)*, dengan dasar-dasar sebagai berikut :
 - Akta No. 26, yang telah disahkan oleh Gubernur Hindia Belanda, sesuai Surat Keputusan Gubernur Hindia Belanda No. 20 tanggal 6 Desember 1935, dengan mengangkat Tuan Tjioe Tek Tjong sebagai Direktur dan Souw Sian Hak sebagai Komisaris, dan diumumkan di *Javasche Courant*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Desember 1935, Nomor 104, Tambahan Berita Negara No. 179;

- Akta perubahan Anggaran Dasar Tjitajam NV yang dinyatakan dalam Akta No.59 yang dibuat di hadapan Notaris Meester Nicolaas August Mispelblom Van Artena, sebagaimana tertuang dalam Tambahan Berita Negara tanggal 15 Juli 1952 No. 5, Tambahan No.785 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 4 Juni 1952 No.jA.5/79/25 ;
- Akta Risalah Rapat tertanggal 8 Juni 1977 No. 12A yang dibuat oleh Hobro Poerwanto, Notaris di Jakarta, tentang Perubahan dan Pengangkatan Direksi dan Komisaris baru, yaitu Marjono Lingga selaku Direktur dan Tuan Soewono, Andreas Yani Suryadharma, Budi Nugraha Teguh, serta Hamadi Widjaja selaku Komisaris ;
- Akta Jual Beli Saham Tjitajam NV dengan PT. Antilope Maju, sesuai dengan Akta No. 181 tanggal 29 Oktober 1990, yang dibuat di hadapan Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta ;
- Akta Risalah Rapat Tjitajam NV No. 59 tanggal 12 Desember 1990, yang dibuat di hadapan Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Perubahan Direksi dan Komisaris, yaitu mengangkat Amir Abdul Rachman sebagai Presiden Direktur, Purwo Hari Prawira, Tubagus Farid Wadjdi, dan Sahala Nababan sebagai Direktur, Jan Darmadi sebagai Presiden Komisaris, serta Lestien Tjokrokudusno dan Iskandar sebagai Komisaris ;
- Berita Acara Rapat tanggal 26 Maret 1996, sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 101, yang dibuat di hadapan Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta tentang Meratifikasi dan mengesahkan perjanjian jual beli pengalihan hak atas saham-saham oleh PT.Antilope Madju kepada PT.Property Jaya serta Menyetujui Pengalihan/Penjualan sebanyak 500 (lima ratus) helai saham yang merupakan seluruh saham-saham perseroan oleh PT.Property Jaya kepada PT.Suryamega Cakrawala. Sehingga demikian PT.Suryamega Cakrawala tersebut merupakan satu-satunya pemegang saham dalam PT. Tjitajam ;
- Akta Jual Beli Saham antara PT. Property Jaya kepada PT. Suryamega Cakrawala, pada tanggal 26 Maret 1996, sesuai dengan Akta No. 102, yang dibuat di hadapan Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta ;
- Berita Acara Rapat PT. Tjitajam tanggal 26 Maret 1996 sesuai dengan Akta No. 103 yang dibuat di hadapan Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta tentang Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris, yaitu

Halaman 5 dari 72 Hal Putusan Nomor 168/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat Laurensius Hendra Soedjito sebagai Direktur Utama, Agustinus Jusuf Sutanto sebagai Direktur, Jahja Komar Hidayat sebagai Komisaris Utama, dan Xaverius Nursalim serta Amalia Sianti sebagai Komisaris.

2. Bahwa kedudukan Penggugat sebagai suatu Perseroan Terbatas dengan berdasarkan akta-akta sebagaimana disebutkan di atas, telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. : 108/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Tim tertanggal 27 April 2000 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*), yang dalam Amar Putusannya menyatakan sebagai berikut :

"Mengadili"

Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi Tergugat VII dan Tergugat XIII

Dalam Pokok Perkara :

- *Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian ;*
- *Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat XII, Turut Tergugat II sampai dengan Turut Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum ;*
- *MENYATAKAN SAH MENURUT HUKUM PT. TJITAJAM YANG DIDIRIKAN BERDASARKAN PADA :*
 - *Akta perubahan Anggaran Dasar Tjitajam NV yang dinyatakan dalam Akta No.59 yang dibuat di hadapan Notaris Meester Nicolaas August Mispelblom Van Ardena, sebagaimana tertuang dalam Tambahan Berita Negara tanggal 15 Juli 1952 No. 5, Tambahan No.785 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 4 Juni 1952 No.jA.5/79/25 ;*
 - *Akta Perubahan Direksi dan Komisaris sebagaimana tertuang dalam Akta Risalah Rapat tertanggal 8 Juni 1977 No. 12A yang dibuat oleh Hobro Poerwanto, Notaris di Jakarta ;*
 - *Akta Jual Beli Saham Tjitajam NV dengan PT. Antilope Maju, sesuai dengan Akta No. 181 tanggal 29 Oktober 1990, yang dibuat di hadapan Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta ;*
 - *Akta Risalah Rapat Tjitajam NV No. 59 tanggal 12 Desember 1990, yang dibuat di hadapan Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta ;*
 - *Berita Acara Rapat tanggal 26 Maret 1996, sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 101, yang dibuat di hadapan Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta ;*

Halaman 6 dari 72 Hal Putusan Nomor 168/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli Saham antara PT. Property Jaya kepada PT. Suryamega Cakrawala, pada tanggal 26 Maret 1996, sesuai dengan Akta No. 102, yang dibuat di hadapan Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta;
 - Berita Acara Rapat PT. Tjitajam tanggal 26 Maret 1996 sesuai dengan Akta No. 103 yang dibuat di hadapan Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta.
 - Menyatakan Surat Kuasa tertanggal 10 Nopember 1998 dan Surat Perintah Kerja No. 01/SPK/DIR/IX/98, tanggal 9 Nopember 1998 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
 - **MENYATAKAN TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM ATAU TIDAK PERNAH ADA PT. TJITAJAM, YANG DIDIRIKAN BERDASARKAN PADA :**
 - Akta Pengikatan Jual Beli Saham No. 236 tanggal 15 Desember 1983 yang dibuat di hadapan Notaris Ridwan Suselo, Notaris di Jakarta antara Tjitajam NV dengan PT. Cahaya Bintang Terang ;
 - Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 156 tertanggal 12 Desember 1990, yang dibuat di hadapan J.L. Waworuntu, SH., Notaris di Jakarta;
 - Akta No. 181 tertanggal 16 Juli 1996, yang dibuat di hadapan Retno Komala Kumar ;
 - Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 74, tanggal 28 Desember 1996, yang dibuat di hadapan Notaris Neneng Salmiah, S.H., M.Hum.;
 - Dst...."
3. Bahwa kemudian Penggugat yang awalnya bernama Tjitajam NV tersebut, telah mengadakan perubahan Anggaran Dasar, yaitu sebagai berikut :
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 108 tanggal 15 April 1996, yang dibuat di hadapan Sujipto, SH., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman RI No. C2-8383.HT.OI.04.TH 96 tanggal 12 Agustus 1996 ;
 - Akta No. 129 tanggal 16 Desember 2003, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG, SH., SE., MH., Notaris di Jakarta, Tentang penjualan saham milik Laurensius Hendra Soedjito kepada Jahja Komar Hidayat, dan Perubahan Direksi dan Direktur Utama, dari Laurensius Hendra Soedjito menjadi Rotendi, sehingga terbukti secara sah menurut hukum apabila Rotendi dan Jahja Kamar Hidayat adalah orang yang berhak untuk mengajukan Gugatan Perkara *a quo* dan bertindak untuk dan atas nama PT. Tjitajam yang sah dan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 7 dari 72 Hal Putusan Nomor 168/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian permasalahan pada perkara *a quo* timbul pada saat Penggugat akan membuat Perubahan Anggaran Dasar untuk melakukan penyesuaian dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tertanggal 23 Juli 2008, sesuai Berita Acara No. 250, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG, SH., SE., MH., Notaris di Jakarta, namun ketika Notaris yang bersangkutan akan melakukan penyesuaian Formulir Isian Akta Notaris (Fian) 2 untuk Penggugat kepada Turut Tergugat I, dinyatakan tidak dapat diakses oleh Turut Tergugat ;
5. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Penggugat berusaha mencari informasi kepada kantor Turut Tergugat I untuk mengetahui apa sebenarnya dasar dari Turut Tergugat I tidak dapat mengakses penyesuaian Fian 2 Penggugat, dan kemudian didapatkan Jawaban dari Turut Tergugat melalui suratnya tertanggal 18 November 2008 No. AHU.AH.03.04-70 yang Penggugat terima pada tanggal 13 Juli 2009, yang isinya sebagai berikut :
 - *Bahwa berdasarkan data yang tersimpan dalam arsip di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia PT. Tjitajam dahulu bernama Tjitajam NV didirikan dengan Akta No. 26, yang dibuat di hadapan Notaris George Herman Thomas, berkedudukan di Batavia, yang telah mendapat pengesahan dari Gubernur Hindia Belanda No. 20 tanggal 6 Desember 1935 ;*
 - *PT. Tjitajam telah beberapa kali mengadakan perubahan Anggaran Dasar dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 108 tanggal 15 April 1996, yang dibuat di hadapan Notaris Supjipto, SH., berkedudukan di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman RI No. C2-8383.HT.OI.04.TH96 tanggal 12 Agustus 1996 ;*
 - *PT. Tjitajam mengadakan perubahan Anggaran Dasar dengan Akta No. 129 tanggal 16 Desember 2003, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG, SH., SE., MH., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Surat Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Tjitajam dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. C-02729.HT.OI.04.TH 2004 tanggal 15 Februari 2004 ;*
 - *Kemudian PT. Tjitajam mengadakan Perubahan Anggaran Dasar Penyesuaian dengan Undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dengan Akta No. 29 tanggal 22 November 2002, yang dibuat di hadapan Notaris Nurul Huda, SH., berkedudukan di Bekasi (Tergugat VIII), yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. C-14S49.HT.01.04. TH. 2004 tanggal 11 Juni*

Halaman 8 dari 72 Hal Putusan Nomor 168/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004, dan terakhir PT. Tjitajam memberitahukan Perubahan Pemegang Saham dan Direksi/Komisaris dengan Akta Keputusan Rapat No. 46 tanggal 19 April 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Rose Takarina, SH., (Tergugat IX) berkedudukan di Jakarta yang telah mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Pemegang Saham dan Direksi/Komisaris PT. Tjitajam dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-UM.02.01.6177 tanggal 9 Mei 2005.

6. Bahwa Penggugat sangat terkejut dengan Jawaban Turut Tergugat I tersebut di atas, karena :

- Akta No. 29 tanggal 22 November 2002, yang dibuat di hadapan Notaris Nurul Huda, SH., berkedudukan di Bekasi (Tergugat VIII), yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. C-14S49.HT.01.04. TH. 2004 tanggal 11 Juni 2004 ;
- Akta Keputusan Rapat No. 46 tanggal 19 April 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Rose Takarina, SH., berkedudukan di Jakarta (Tergugat IX) yang telah mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Pemegang Saham dan Direksi/Komisaris PT. Tjitajam dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-UM.02.01.6177 tanggal 9 Mei 2005,

SAMA SEKALI TIDAK ADA HUBUNGANNYA DENGAN PT. TJITAJAM PENGGUGAT;

7. Bahwa setelah ditelusuri lebih dalam oleh Penggugat, terdapat fakta apabila di dalam Akta No. 29 tanggal 22 November 2002, yang dibuat di hadapan Notaris Nurul Huda, SH., berkedudukan di Bekasi (Tergugat VIII) dan Akta Keputusan Rapat No. 46 tanggal 19 April 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Rose Takarina, SH., berkedudukan di Jakarta (Tergugat IX), Tergugat II – Tergugat VII telah mengangkat dirinya masing-masing sebagai Anggota Direksi dan Komisaris PT. Tjitajam (Tergugat I) dengan didasarkan pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 156, tertanggal 12 Desember 1990, yang dibuat di hadapan John Leonard Waworuntu, Notaris di Jakarta YANG TELAH DINYATAKAN TIDAK SAH DAN TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM BERADASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (*INKRACHT VAN GEWIJSDE*), SEBAGAIMANA PUTUSAN PENGADILAN JAKARTA TIMUR NO. 108/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Tim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;

8. Bahwa selain fakta tersebut di atas, fakta lain dari Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 156, tertanggal 12 Desember 1990, yang dibuat di hadapan John Leonard Waworuntu, Notaris di Jakarta adalah Akta dimaksud

Halaman 9 dari 72 Hal Putusan Nomor 168/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERNYATA TIDAK PERNAH ADA, HAL TERSEBUT SEBAGAIMANA DISAMPAIKAN NOTARIS JOHN LEONARD WAWORUNTU MELALUI SURAT PERNYATAAN TANGGAL 14 NOVEMBER 1991 YANG MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

"BAHWA AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT NO. 156 TERTANGGAL 12 DESEMBER 1990 YANG DIBUAT DI HADAPAN SAYA, NOTARIS BERDASARKAN NOTULEN RAPAT UMUM LUAR BIASA PARA PEMEGANG SAHAM PT. CULTUUR BOUW INDUSTRIESHANDEL MAATSCHAPPIJ "TJITAJAM NV" BERKEDUDUKAN DI JAKARTA TERTANGGAL 27 OKTOBER 1990/ TERNYATA DALAM RAPAT TERSEBUT TIDAK DIHADIRI OLEH PARA PEMEGANG SAHAM DAN PARA PENGURUS YANG LAMA DARI TJITAJAM DAN TIDAK DITANDATANGANI OLEH PARA PEMEGANG SAHAM YANG LAMA TERSEBUT ADALAH TIDAK SAH, DAN TIDAK MEMENUHI KETENTUAN ATAU TIDAK SESUAI ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERSEBUT" ;

9. Bahwa selain Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 156, tertanggal 12 Desember 1990, yang dibuat di hadapan John Leonard Waworuntu, Notaris di Jakarta, dasar dari Tergugat II – Tergugat VII lainnya adalah Akta Risalah Rapat No. 121 tertanggal 8 Juni 1977, yang dibuat oleh Notaris Soehartono Adiwino, SH., DIMANA FAKTANYA AKTA TERSEBUT TIDAK TERDAFTAR, SEBAGAIMANA DISAMPAIKAN NOTARIS TATYANA INDRATI HASJIM, SH., SELAKU PENERIMA PROTOKOL NOTARIS SOEHARTONO ADIWINOTO, SH., DALAM SURAT KETERANGAN NOMOR 553/SRT/XI/2016 TERTANGGAL 2 NOVEMBER 2016, YANG MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

"BAHWA MINUTA AKTA YANG TERSIMPAN DALAM KANTOR SAYA, NOTARIS HANYA ADA NO. 12A TANGGAL 8 JUNI 1977, SEDANGKAN AKTA YANG DIMAKSUD OLEH PEMOHON SEBAGAIMANA SURATNYA TERSEBUT, YAITU NO. 121 TANGGAL 8 JUNI 1977 TIDAK ADA DAN TIDAK TERSIMPAN DIARSIP KANTOR SAYA, NOTARIS" ;

10. Bahwa kemudian Tergugat II – Tergugat VII telah menggunakan akta-akta yang didasarkan pada data yang tidak benar tersebut untuk berusaha menguasai asset-aset milik Penggugat yang merupakan PT. Tjitajam yang sah berdasarkan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
11. Bahwa setelah Penggugat mengetahui hal tersebut di atas, Penggugat telah melakukan upaya hukum dengan melaporkan Tergugat II – Tergugat VII kepada pihak Kepolisian, dengan dugaan tindak pidana Memasukan



Keterangan Palsu Ke Dalam Akta Autentik dan Menggunakan Akta Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 (1) dan (2) KUHP, sesuai dengan Laporan Polisi No. 1372/XII/2015/BARESKRIM tertanggal 7 Desember 2015, dimana Tergugat II – Tergugat VII saat ini telah ditetapkan sebagai TERSANGKA, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No. B/918/XII/2016/Dit Tipidum tertanggal 23 Desember 2016 ;

12. Bahwa kemudian Tergugat VIII setelah mengetahui fakta-fakta sebagaimana diuraikan pada point nomor 7, 8, dan 9, melalui surat keterangan No. 04/SK-NOT/XI/2016 tertanggal 9 November 2016 telah membatalkan akta yang dibuatnya yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tjitajam No. 29 tertanggal 22 November 2002, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Turut Tergugat) No. C-14S49.HT.01.04. TH. 2004 tanggal 11 Juni 2004, dimana pada suratnya tersebut yang bersangkutan menyatakan sebagai berikut :

“DENGAN INI, SAYA NYONYA NURUL HUDA, SARJANA HUKUM, NOTARIS DI BEKASI, MENYATAKAN MEMBATALKAN PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS (PT) TJITAJAM YANG DIMUAT DALAM AKTA NOMOR 29 TANGGAL 22 NOVEMBER 2002 YANG DIBUAT DI HADAPAN SAYA, NOTARIS, DAN YANG MANA AKTA TERSEBUT TELAH MENJADI DASAR PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PENGESAHAN OLEH DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM DENGAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR C-14549 HT.01.04.TH.2004. TERTANGGAL 11 JUNI 2004. AKTA NOMOR 29 TERTANGGAL 22 NOVEMBER 2002 TERSEBUT, SAYA NOTARIS, BATALKAN SEBAGAI TANGGUNG JAWAB MORIL TERHADAP JABATAN.....DST” ;

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menjadi jelas dan terbukti apabila dasar yang digunakan oleh Tergugat II – Tergugat VII untuk mengadakan perubahan Anggaran Dasar PT. Tjitajam (Tergugat I) dan mengangkat dirinya masing-masing sebagai anggota Direksi dan Komisaris adalah cacat hukum, dan oleh karena Tergugat VIII dalam perkara *a quo* telah MEMBATALKAN Akta yang dibuatnya yaitu Akta No. 29 tertanggal 22 November 2002, dimana diketahuinya pada saat menghadap Tergugat II – Tergugat VII telah memberikan data-data fiktif, sehingga sudah seharusnya dan selayaknya seluruh Akta yang diterbitkan oleh Para Tergugat IX – Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIII yang didasarkan pada Akta No. 29 tertanggal 22 November 2002 tersebut dianggap pula cacat hukum dan atau batal demi hukum, termasuk surat yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I haruslah dinyatakan batal sebagai akibat hukumnya, Akta-akta dan surat-surat dimaksud adalah sebagai berikut :

- Akta Keputusan Rapat No. 46 tanggal 19 April 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Rose Takarina, SH., berkedudukan di Jakarta (Tergugat IX), yang telah mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Pemegang Saham dan Direksi/Komisaris PT. Tjitajam dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Turut Tergugat I) No. C-UM.02.01.6177 tanggal 9 Mei 2005 ;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tjitajam No. 13 tertanggal 30 September 2011 yang dibuat di hadapan Zuhendrif, SH. SpN., Notaris Cibinong Kabupaten Bogor (Tergugat X), yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Turut Tergugat I) No. AHU. 31985.AH.01.02 tertanggal 13 Juni 2012 ;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 06 tertanggal 12 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Suparno, SH., MKn, berkedudukan di Bogor (Tergugat XI) ;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Tjitajam No. 27 tertanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Harry Purnomo, SH., MH., MKn., berkedudukan di Bekasi (Tergugat XII) yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Turut Tergugat I) No. AHU-AH. 01.10-02577 tertanggal 21 Januari 2014 ;
- Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Tjitajam No. 18 tertanggal 7 Mei 2014 yang dibuat di hadapan Notaris H. Zarius Yan, SH., berkedudukan di Jakarta (Tergugat XIII) yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Turut Tergugat I) No. AHU-03509.40.20.2014 tertanggal 4 Juni 2014 ;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tjitajam No. 15 tertanggal 9 Juli 2015 yang dibuat di hadapan Notaris H. Zarius Yan, SH., berkedudukan di Jakarta (Tergugat XIII) yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Turut Tergugat I) No. AHU-0939268.AH.01.02 tertanggal 13 Juli 2015.

14. Bahwa dengan demikian perbuatan maupun tindakan Tergugat II – Tergugat VII yang telah menggunakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 156, tertanggal 12 Desember 1990, yang dibuat di hadapan John Leonard

Halaman 12 dari 72 Hal Putusan Nomor 168/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Waworuntu, Notaris di Jakarta, untuk mengangkat dirinya masing-masing sebagai anggota Direksi dan Komisaris PT. Tjitajam (Tergugat I) padahal diketahuinya secara jelas dan pasti apabila akta tersebut telah dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum berdasarkan putusan Pengadilan Jakarta Timur No. 108/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Tim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), karena Tergugat II merupakan salah satu pihak Tergugat dalam perkara tersebut, dan kemudian menggunakan akta dimaksud untuk menguasai aset-aset milik Penggugat yang merupakan PT. Tjitajam yang sah menurut hukum dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta tindakan Tergugat IX – Tergugat XIII yang membuat akta-akta sebagaimana diuraikan pada point nomor 12 di atas tanpa meneliti terlebih dahulu data-data yang diberikan kepadanya, dimana secara fakta data-data yang diberikan adalah data yang fiktif, maka jelas Perbuatan Para Tergugat I – Tergugat XIII merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

15. Bahwa Tergugat I dengan data-data yang tidak benar, dimana data-data tersebut bertentangan dengan putusan Pengadilan Jakarta Timur No. 108/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Tim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) untuk mengatasnamakan PT. Tjitajam berusaha menguasai aset-aset bidang-bidang tanah milik Penggugat dengan mengajukan Permohonan Penerbitan Sertifikat Pengganti kepada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dengan dalih sertifikat-sertifikat bidang tanah tersebut TELAH HILANG sesuai dengan Tanda Bukti Lapor No. LP/944/B/II/2015/PMJ/SPKT tertanggal 6 Februari 2015. Bahwa Senyatanya Sertifikat dimaksud TIDAK HILANG, dan terhadap bidang-bidang tanah dimaksud sedang diletakkan SITA JAMINAN oleh Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memutus Perkara Perdata No. 108/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Tim, yang pelaksanaannya telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Cibinong, sesuai dengan Berita Acara Penyitaan Jaminan No. 26/Pdt/Del.CBN/1999/PN.CBN. jo. No. 108/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Tim tertanggal 16 Juli 1999. Dan terhadap SITA JAMINAN tersebut, TIDAK PERNAH dimohonkan untuk diangkat oleh Penggugat sebagai pihak yang dimenangkan dalam perkara dimaksud ;
16. Bahwa adapun aset bidang-bidang tanah milik Penggugat yang diletakkan Sita Jaminan, namun dengan melawan hukum berusaha diakui dan dikuasai oleh Tergugat I adalah sebagai berikut :
 - Desa Citayam, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan luas keseluruhan 285.000 M² (dua ratus delapan puluh lima ribu meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 86



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 18 Agustus 1999, sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No.3/Citayam atas nama PT. Tjitajam, dengan asal Persil Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1 tertanggal 24 April 1937 ;

- Desa Ragajaya, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan luas keseluruhan 45.000 M² (empat puluh lima ribu meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 40 tertanggal 18 Agustus 1999, sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1798/Citayam atas nama PT. Tjitajam, dengan asal Persil Sertifikat Hak Guna Usaha No. 2 tertanggal 24 April 1937 ;
- Desa Ragajaya, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan luas keseluruhan 200.400 M² (dua ratus ribu empat ratus meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 41 tertanggal 18 Agustus 1999, sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1799/Citayam atas nama PT. Tjitajam, dengan asal Persil Sertifikat Hak Guna Usaha No. 3 tertanggal 24 April 1937 ;
- Desa Ragajaya, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan luas keseluruhan 429.300 M² (empat ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 42 tertanggal 25 Agustus 1999, sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1800/Citayam atas nama PT. Tjitajam, dengan asal Persil Sertifikat Hak Guna Usaha No. 4 tertanggal 24 April 1937 ;
- Desa Ragajaya, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan luas keseluruhan 34.100 M² (tiga puluh empat ribu seratus meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 43 tertanggal 18 Agustus 1999, sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1801/Citayam atas nama PT. Tjitajam, dengan asal Persil Sertifikat Hak Guna Usaha No. 5 tertanggal 24 April 1937 ;
- Kelurahan Cipayung Jaya yang saat ini dikenal dengan Kelurahan Cipayung, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dengan asal persil Sertifikat Hak Guna Usaha No. 6 tertanggal 24 April 1937 seluas 561.000 M² (lima ratus enam puluh satu ribu meter persegi), yang dipecah menjadi dua Sertifikat, yaitu sesuai Sertifikat Hak Bangunan No. 257/Cipayung Luas Tanah 538.000 M² (lima ratus tiga puluh delapan ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1802/Cipayung dengan Luas Tanah 23.000 M² (dua puluh tiga ribu meter persegi).

17. Bahwa pengertian Perbuatan Melawan Hukum telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 72 Hal Putusan Nomor 168/PDT/2019/PT.DKI



"tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

18. Bahwa selain itu menurut Prof. J. Satrio, dalam bukunya yang berjudul *"Perikatan yang lahir dari Undang-Undang"*, menerangkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1365 tersebut, dapat dikategorikan syarat-syarat Perbuatan Melawan Hukum, antara lain :

- Harus ada perbuatan ;
- Perbuatan itu melawan hukum, dapat berupa :
 1. Bertentangan (melanggar) hak orang lain ;
 2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
 3. Bertentangan dengan kesusilaan ;
 4. Bertentangan dengan kepentingan umum.
- Ada kerugian ;
- Ada hubungan sebab akibat antara Perbuatan Melawan Hukum dengan kerugian yang timbul.

Berdasarkan ketentuan serta penjelasan tersebut di atas, maka Penggugat akan menguraikan mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat I – Tergugat IX di bawah ini :

Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Tergugat I - Tergugat VII

1. Bahwa Tergugat II – Tergugat VII telah menggunakan dasar-dasar yang tidak benar untuk mengangkat dirinya masing-masing sebagai anggota Direksi dan Komisaris PT. Tjitajam (Tergugat I), yaitu sebagai berikut :

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 156, tertanggal 12 Desember 1990, yang dibuat di hadapan John Leonard Waworuntu, Notaris di Jakarta;
- Akta Risalah Rapat No. 121 tertanggal 8 Juni 1977, yang dibuat oleh Notaris Soehartono Adiwino, SH.,

Di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tjitajam No. 29 tertanggal 22 November 2002, yang dibuat di hadapan Notaris Nurul Huda, SH., berkedudukan di Bekasi (Tergugat VIII), yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Turut Tergugat I) No. C-14S49.HT.01.04. TH. 2004 tanggal 11 Juni 2004 dan Akta Keputusan Rapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 46 tanggal 19 April 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Rose Takarina, SH., berkedudukan di Jakarta (Tergugat IX), yang telah mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Pemegang Saham dan Direksi/Komisaris PT. Tjitajam dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Turut Tergugat I) No. C-UM.02.01.6177 tanggal 9 Mei 2005 ;

2. Bahwa padahal diketahuinya secara pasti oleh Tergugat II apabila Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 156, tertanggal 12 Desember 1990, yang dibuat di hadapan John Leonard Waworuntu tersebut adalah TIDAK SAH DAN TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM, SESUAI DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR NO. 108/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Tim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dimana Tergugat II merupakan salah satu pihak dalam perkara tersebut. Serta akta tersebut JUGA TIDAK PERNAH ADA, HAL MANA SESUAI DENGAN SURAT PERNYATAAN NOTARIS JOHN LEONARD WAWORUNTU TANGGAL 14 NOVEMBER 1991 ;
3. Bahwa kemudian Tergugat II – Tergugat VII menggunakan akta tersebut dengan maksud untuk menguasai asset-aset milik Penggugat yang merupakan PT. Tjitajam yang sah menurut hukum dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa setelah mengetahui fakta-fakta apabila data-data yang diberikan Tergugat II – Tergugat VII tersebut adalah DATA-DATA YANG FIKTIF, Tergugat VIII telah membatalkan akta yang dibuatnya yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tjitajam No. 29 tertanggal 22 November 2002, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Turut Tergugat I) No. C-14S49.HT.01.04. TH. 2004 tanggal 11 Juni 2004, melalui Surat Keterangan yang dikeluarkan No. 04/SK-NOT/XI/2016 tertanggal 9 November 2016 ;
5. Bahwa dengan dicabutnya Akta sebagaimana tersebut di atas oleh Notaris Nurul Huda (Tergugat VIII), maka sudah seharusnya dan selayaknya demi hukum akta-akta yang dibuat oleh Tergugat IX – Tergugat XIII dengan menggunakan data-data yang fiktif, cacat hukum serta Akta yang telah dibatalkan oleh Tergugat VIII, termasuk pula surat yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I, yaitu :
 - Akta Keputusan Rapat No. 46 tanggal 19 April 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Rose Takarina, SH., berkedudukan di Jakarta (Tergugat IX), yang telah mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Pemegang Saham dan Direksi/Komisaris PT. Tjitajam dari Menteri Hukum

Halaman 16 dari 72 Hal Putusan Nomor 168/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hak Asasi Manusia (Turut Tergugat I) No. C-UM.02.01.6177 tanggal 9 Mei 2005 ;

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tjitajam No. 13 tertanggal 30 September 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Zulhendrif, SH. SpN., berkedudukan di Cibinong Kabupaten Bogor (Tergugat X), yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Turut Tergugat I) No. AHU. 31985.AH.01.02 tertanggal 13 Juni 2012 ;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 06 tertanggal 12 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Suparno, SH., MKn., berkedudukan di Bogor (Tergugat XI) ;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Tjitajam No. 27 tertanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Harry Purnomo, SH., MH., MKn., berkedudukan di Bekasi (Tergugat XII) yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Turut Tergugat I) No. AHU-AH. 01.10-02577 tertanggal 21 Januari 2014 ;
- Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Tjitajam No. 18 tertanggal 7 Mei 2014 yang dibuat di hadapan Notaris H. Zarius Yan, SH., berkedudukan di Jakarta (Tergugat XIII) yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Turut Tergugat I) No. AHU-03509.40.20.2014 tertanggal 4 Juni 2014 ;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tjitajam No. 15 tertanggal 9 Juli 2015 yang dibuat di hadapan Notaris H. Zarius Yan, SH., berkedudukan di Jakarta (Tergugat XIII) yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Turut Tergugat I) No. AHU-0939268.AH.01.02 tertanggal 13 Juli 2015.

Oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum, serta menyatakan Penggugat adalah satu-satunya PT. Tjitajam yang sah menurut hukum dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 108/PDT.G/1999/PN. Jkt.Tim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana berdasarkan pada :

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 108 tanggal 15 April 1996, yang dibuat di hadapan Sujipto, SH., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman RI No. C2-8383.HT.OI.04.TH 96 tanggal 12 Agustus 1996 ;

Halaman 17 dari 72 Hal Putusan Nomor 168/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta No. 129 tanggal 16 Desember 2003, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG, SH., SE., MH., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Surat Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Tjitajam dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. C-02729.HT.OI.04.TH 2004 tanggal 15 Februari 2004 ;
- Akta Perubahan Dasar, Akta Berita Acara No. 250 tanggal 23 Juli 2008, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG, SH., SE, MH, Notaris di Jakarta.

Serta Menyatakan pula tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap dengan segala akibat hukumnya atau tidak pernah ada PT. Tjitajam Tergugat I ;

6. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat II – Tergugat VII yang telah menggunakan data-data yang tidak benar untuk mengangkat dirinya masing-masing sebagai anggota Direksi dan Komisaris PT. Tjitajam (Tergugat I) dan kemudian menggunakan akta tersebut untuk menguasai aset-aset milik Penggugat yang merupakan PT. TJITAJAM yang sah menurut hukum, dengan mengajukan Permohonan Penerbitan Sertifikat Pengganti kepada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dengan alasan sertifikat-sertifikat bidang tanah tersebut TELAH HILANG sesuai dengan Tanda Bukti Laport No. LP/944/B/II/2015/PMJ/SPKT tertanggal 6 Februari 2015. Bahwa Senyatanya Sertifikat dimaksud TIDAK HILANG, namun ada pada Penggugat dan terhadap bidang-bidang tanah dimaksud sedang diletakkan SITA JAMINAN oleh Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Jakarta Timor yang memutus Perkara Perdata No. 108/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Tim, yang pelaksanaannya telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Cibinong, sesuai dengan Berita Acara Penyitaan Jaminan No. 26/Pdt/Del.CBN/1999/PN.CBN. jo. No. 108/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Tim tertanggal 16 Juli 1999. Dan terhadap SITA JAMINAN tersebut belum pernah dimohonkan untuk diangkat oleh Penggugat sebagai pihak yang dimenangkan dalam perkara dimaksud, adalah jelas dan nyata merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, yang telah menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat ;

Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Tergugat VIII – Tergugat XIII

1. Bahwa Tergugat VIII sampai dengan Tergugat XIII telah lalai dalam menerbitkan akta-akta sebagai berikut :

Halaman 18 dari 72 Hal Putusan Nomor 168/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tjitajam No. 29 tertanggal 22 November 2002 yang dibuat di hadapan Notaris Nurul Huda, SH., (Tergugat VIII) berkedudukan di Bekasi, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Turut Tergugat I) No. C-14S49.HT.01.04. TH. 2004 tanggal 11 Juni 2004 ;
- Akta Keputusan Rapat No. 46 tanggal 19 April 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Rose Takarina, SH., berkedudukan di Jakarta (Tergugat IX), yang telah mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Pemegang Saham dan Direksi/Komisaris PT. Tjitajam dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Turut Tergugat I) No. C-UM.02.01.6177 tanggal 9 Mei 2005 ;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tjitajam No. 13 tertanggal 30 September 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Zuhendrif, SH. SpN., berkedudukan di Cibinong Kabupaten Bogor (Tergugat X), yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Turut Tergugat I) No. AHU. 31985.AH.01.02 tertanggal 13 Juni 2012 ;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 06 tertanggal 12 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Suparno, SH., MKn., berkedudukan di Bogor (Tergugat XI) ;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Tjitajam No. 27 tertanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Harry Purnomo, SH., MH., MKn., berkedudukan di Bekasi (Tergugat XII) yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Turut Tergugat I) No. AHU-AH. 01.10-02577 tertanggal 21 Januari 2014 ;
- Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Tjitajam No. 18 tertanggal 7 Mei 2014 yang dibuat di hadapan Notaris H. Zarius Yan, SH., berkedudukan di Jakarta (Tergugat XIII) yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Turut Tergugat I) No. AHU-03509.40.20.2014 tertanggal 4 Juni 2014 ;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tjitajam No. 15 tertanggal 9 Juli 2015 yang dibuat di hadapan Notaris H. Zarius Yan, SH., berkedudukan di Jakarta (Tergugat XIII) yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Turut Tergugat I) No. AHU-0939268.AH.01.02 tertanggal 13 Juli 2015.

Dimana dalam menerbitkan akta-akta dimaksud Tergugat VIII – Tergugat XIII tidak meneliti terlebih dahulu data-data yang diberikan oleh pihak yang

Halaman 19 dari 72 Hal Putusan Nomor 168/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghadap kepadanya, yang secara fakta dasar-dasar yang digunakan oleh Tergugat II – Tergugat VII untuk mengangkatnya dirinya masing-masing sebagai anggota Direksi dan Komisaris PT. Tjitajam (Tergugat I) adalah dasar Akta yang tidak benar, yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 156, tertanggal 12 Desember 1990, yang dibuat di hadapan John Leonard Waworuntu, Notaris di Jakarta yang telah DINYATAKAN BATAL ATAU TIDAK SAH OLEH PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR, SESUAI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR NO. 108/PDT.G/1999/PN.JKT.TIM yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan Akta No. 121 tertanggal 8 Juni 1977, yang dibuat oleh Notaris Soehartono Adiwino, SH., yang FAKTANYA AKTA TERSEBUT TIDAK TERDAFTAR PADA NOTARIS YANG BERSANGKUTAN, SESUAI DENGAN SURAT KETERANGAN NOTARIS TATYANA INDRATI HASJIM, SH., SELAKU PENERIMA PROTOKOL NOTARIS SOEHARTONO ADIWINOTO, SH., NOMOR : 553/SRT/XI/2016 TERTANGGAL 2 NOVEMBER 2016 ;

2. Bahwa atas kelalaian Tergugat VIII – Tergugat XIII tersebut di atas, Tergugat II – Tergugat VII telah dengan sengaja menggunakan akta-akta tersebut untuk mengaku sebagai PT. Tjitajam yang sah kemudian menguasai Aset-aset milik Penggugat yang merupakan PT. Tjitajam yang sah menurut hukum dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
3. Bahwa setelah mengetahui fakta apabila data yang diberikan oleh Tergugat II – Tergugat VII tidak benar, Tergugat VIII telah membatalkan akta yang dibuatnya yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tjitajam No. 29 tertanggal 22 November 2002, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Turut Tergugat I) No. C-14S49.HT.01.04. TH. 2004 tanggal 11 Juni 2004, melalui Surat Keterangan yang dikeluarkan No. 04/SK-NOT/XI/2016 tertanggal 9 November 2016 ;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka cukup beralasan apabila akta-akta yang dibuat oleh Tergugat IX – Tergugat VIII dengan didasarkan data-data yang fiktif serta Akta yang telah dibatalkan oleh Tergugat VIII, termasuk surat yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I sebagaimana Penggugat uraikan di atas dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* serta memerintahkan Tergugat IX – Tergugat XIII untuk mencabut akta-akta tersebut ;
5. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat VIII – Tergugat XIII yang telah lalai dalam menerbitkan akta sebagaimana dimaksud di atas, tanpa terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneliti data-data yang diberikan oleh Pemohon, yang dalam perkara *a quo* adalah Tergugat II – Tergugat VII, dimana kemudian Tergugat II – Tergugat VII menggunakan akta-akta tersebut untuk menguasai aset-aset milik Penggugat, adalah jelas dan nyata merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, yang telah menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat ;

6. Bahwa Perbuatan para Tergugat I – Tergugat XIII telah terbukti secara nyata menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan :
“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut” ;
7. Bahwa dengan demikian terhadap tindakan para Tergugat I – Tergugat XIII tersebut di atas dapat dimintakan pertanggungjawaban dengan memberikan ganti kerugian secara tanggung renteng kepada Penggugat karena para Tergugat I – Tergugat XIII telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat, yaitu sebagai berikut :
 - a) Kerugian Materiil : karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat I – Tergugat VIII, Penggugat telah mengalami kerugian adalah sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar Rupiah) karena Penggugat tidak dapat menguasai aset-aset miliknya selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun ;
 - b) Kerugian Immateriil : Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) dengan dasar perhitungan Penggugat merasa tertekan/terganggu secara Psikologis secara terus menerus karena memikirkan masalah ini.
8. Bahwa untuk mencegah agar Gugatan ini tidak sia-sia, serta menjaga agar Tergugat I tidak melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang dapat merugikan kepentingan Penggugat selaku PT. Tjitajam yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait Aset-aset bidang-bidang tanah milik Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 227 HIR atau Pasal 714 Rv, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* agar dapat memutus dalam Provisi untuk memerintahkan kepada Turut Tergugat I melakukan pemblokiran terhadap PT. Tjitajam yang diakui oleh Tergugat I serta menghentikan sementara seluruh aktifitas Tergugat I yang dengan melawan hukum mengaku-ngaku sebagai PT. Tjitajam yang Sah dan dalam Provisi untuk memerintahkan Kepada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dalam perkara *a quo* Agar Menunda dan/atau Membatalkan segala bentuk Proses Penerbitan Sertifikat

Halaman 21 dari 72 Hal Putusan Nomor 168/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti atas aset-aset berupa bidang-bidang tanah milik Penggugat yang sedang diletakkan Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Tergugat I.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Menerima dan mengabulkan tuntutan Provisi dari Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk melakukan pemblokiran terhadap PT. Tjitajam yang diakui oleh Tergugat I ;
3. Menyatakan menghentikan sementara seluruh aktifitas Tergugat I yang dengan Melawan Hukum mengaku-ngaku sebagai PT. Tjitajam yang sah ;
4. Memerintahkan Kepada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dalam perkara *a quo* Agar Menunda dan /atau Membatalkan segala bentuk Proses Penerbitan Sertifikat Pengganti atas aset-aset berupa bidang-bidang tanah milik Penggugat yang sedang diletakkan Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Tergugat I.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Tergugat I – Tergugat XIII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat ;
3. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya PT. Tjitajam yang sah menurut hukum dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 108/PDT.G/1999/PN.Jkt.Tim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan berdasarkan :
 - Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 108 tanggal 15 April 1996, yang dibuat di hadapan Sujipto, SH., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman RI No. C2-8383.HT.OI.04.TH 96 tanggal 12 Agustus 1996 ;
 - Akta No. 129 tanggal 16 Desember 2003, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG, SH., SE., MH., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Surat Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Tjitajam dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. C-02729.HT.OI.04.TH 2004 tanggal 15 Februari 2004 ;

Halaman 22 dari 72 Hal Putusan Nomor 168/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Perubahan Dasar, Akta Berita Acara No. 250 tanggal 23 Juli 2008, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG, SH., SE., MH., Notaris di Jakarta
- 4. Menyatakan batal demi hukum dan tidak berlaku Akta yang dibuat oleh Tergugat IX – Tergugat XIII, termasuk surat-surat yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I sebagai akibat hukumnya, yaitu sebagai berikut :
 - Akta Keputusan Rapat No. 46 tanggal 19 April 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Rose Takarina, SH., berkedudukan di Jakarta (Tergugat IX), yang telah mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Pemegang Saham dan Direksi/Komisaris PT. Tjitajam dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Turut Tergugat I) No. C-UM.02.01.6177 tanggal 9 Mei 2005 ;
 - Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tjitajam No. 13 tertanggal 30 September 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Zuhendrif, SH. SpN., berkedudukan di Cibinong Kabupaten Bogor (Tergugat X), yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Turut Tergugat I) No. AHU. 31985.AH.01.02 tertanggal 13 Juni 2012 ;
 - Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 06 tertanggal 12 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Suparno, SH., MKn., berkedudukan di Bogor (Tergugat XI) ;
 - Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Tjitajam No. 27 tertanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Harry Purnomo, SH., MH., MKn., berkedudukan di Bekasi (Tergugat XII) yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Turut Tergugat I) No. AHU-AH. 01.10-02577 tertanggal 21 Januari 2014 ;
 - Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Tjitajam No. 18 tertanggal 7 Mei 2014 yang dibuat di hadapan Notaris H. Zarius Yan, SH., berkedudukan di Jakarta (Tergugat XIII) yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Turut Tergugat I) No. AHU-03509.40.20.2014 tertanggal 4 Juni 2014 ;
 - Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tjitajam No. 15 tertanggal 9 Juli 2015 yang dibuat di hadapan Notaris H. Zarius Yan, SH., berkedudukan di Jakarta (Tergugat XIII) yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Turut Tergugat I) No. AHU-0939268.AH.01.02 tertanggal 13 Juli 2015.
- 5. Memerintahkan Tergugat IX – Tergugat XIII untuk mencabut:

Halaman 23 dari 72 Hal Putusan Nomor 168/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Keputusan Rapat No. 46 tanggal 19 April 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Rose Takarina, SH., berkedudukan di Jakarta (Tergugat IX), yang telah mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Pemegang Saham dan Direksi/Komisaris PT. Tjitajam dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Turut Tergugat I) No. C-UM.02.01.6177 tanggal 9 Mei 2005 ;
 - Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tjitajam No. 13 tertanggal 30 September 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Zulhendrif, SH. SpN., berkedudukan di Cibinong (Tergugat X), yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Turut Tergugat I) No. AHU. 31985.AH.01.02 tertanggal 13 Juni 2012 ;
 - Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 06 tertanggal 12 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Suparno, SH., MKn., berkedudukan di Bogor (Tergugat XI) ;
 - Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Tjitajam No. 27 tertanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Harry Purnomo, SH., MH., MKn., berkedudukan di Bekasi (Tergugat XII) yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Turut Tergugat I) No. AHU-AH. 01.10-02577 tertanggal 21 Januari 2014 ;
 - Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Tjitajam No. 18 tertanggal 7 Mei 2014 yang dibuat di hadapan Notaris H. Zarius Yan, SH., berkedudukan di Jakarta (Tergugat XIII) yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Turut Tergugat I) No. AHU-03509.40.20.2014 tertanggal 4 Juni 2014 ;
 - Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tjitajam No. 15 tertanggal 9 Juli 2015 yang dibuat di hadapan Notaris H. Zarius Yan, SH., berkedudukan di Jakarta (Tergugat XIII) yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Turut Tergugat I) No. AHU-0939268.AH.01.02 tertanggal 13 Juli 2015.
6. Menyatakan tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap dengan segala akibat hukumnya atau tidak pernah ada PT. Tjitajam Tergugat I berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 108/PDT.G/1999/PN.Jkt.Tim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;

Halaman 24 dari 72 Hal Putusan Nomor 168/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan tidak sah segala bentuk tindakan hukum berupa pengalihan hak aset-aset bidang-bidang tanah atas nama PT. Tjitajam yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak ketiga ;
8. Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan taat terhadap putusan perkara ini ;
9. Menghukum Para Tergugat I – Tergugat XIII untuk mengganti kerugian secara tanggung renteng yang dialami oleh Penggugat sebagai berikut :
 - Kerugian Materiil : karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat I – Tergugat VIII, Penggugat telah mengalami kerugian adalah sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar Rupiah) karena Penggugat tidak dapat menguasai aset-aset miliknya selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun ;
 - Kerugian Immateriil : Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) dengan dasar perhitungan Penggugat merasa tertekan/terganggu secara Psikologis secara terus menerus karena memikirkan masalah ini.
10. Menghukum Para Tergugat I – Tergugat XIII untuk membayar seluruh biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini.

Namun apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain mohon kiranya dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah gugatan Pembanding semula Penggugat dibacakan, pihak Pembanding semula Penggugat menyatakan bahwa ia akan mengajukan perubahan gugatan sebagaimana surat tertanggal 10 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding I, Terbanding III dan Terbanding IV semula Tergugat I, III dan IV melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertulis sebagaimana surat tertanggal 2 Oktober 2017, yang berisi uraian sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI *LEGAL STANDING*.

1. Bahwa saat ini yang berhak mewakili PT. Tjitajam didalam pengadilan maupun diluar pengadilan adalah Tergugat I, hal ini berdasarkan Surat Keputusan Turut Tergugat I No. AHU.0939268.AH.01.02 tahun 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Tjitajam tanggal 13 Juli 2015, Akta No. 15 dari Notaris Zarius Yan, SH., yang terakhir dirubah berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham, tertanggal 7 Mei 2014 No. 18 yang dibuat oleh Notaris Zarius Yan, SH.

Halaman 25 dari 72 Hal Putusan Nomor 168/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa keabsahan kedudukan Tergugat I sebagai Direktur Utama PT. Tjitajam yang sah, dan Tergugat II dan Tergugat IV sebagai pengurus, selain dikukuhkan dalam keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU.0939268.AH.01.02 tahun 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Tjitajam tanggal 13 Juli 2015, sebelumnya juga dikukuhkan dalam :
 - a. Akta Risalah RUPS PT. Tjitajam No. 18 tanggal 07 Mei 2014 dari Notaris H. Zarius Yan, SH., yang mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-03509.40.20.2014 tanggal 04 Juni 2014.
 - b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tjitajam No. 27 tanggal 20 Desember 2013, dari Notaris Harry Purnomo, SH., yang mendapatkan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.10.02577 tertanggal 21 Januari 2014.
3. Bahwa kedudukan Tergugat I sebagai Direktur Utama PT. Tjitajam yang sah berawal dari perubahan akte No. 13 tanggal 30 Desember 2011 dari notaris Zulhendrif, SH., yang mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM No. AHU.31985.AH.01.02 tahun 2012 tanggal 1 Juni 2012 dimana jabatan Direktur Utama sebelumnya dijabat oleh Ponten Cahaya Surbakti/Tergugat II.
4. Bahwa selain didasarkan oleh Surat Keputusan dari Turut Tergugat I diatas, kedudukan Tergugat I sebagai Direktur PT. Tjitajam yang sah, juga dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara :
 - a. Putusan Pengadilan Tata Usaha Jakarta No. 124/G/2009/PTUN.JKT. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 27/B/2010/PT.TUN.JKT. jo. Putusan Mahkamah Agung No. 354 K/TUN/2010 yang inti putusannya, menolak gugatan Penggugat (Rotendi) dan putusan ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Putusan Pengadilan Tata Usaha Jakarta No. 38/G/2016/PTUN.JKT. yang inti putusannya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dan putusan ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - c. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 214/G/2016/PTUN.JKT. yang inti putusannya juga menyatakan gugatan Penggugat (Rotendi) tidak dapat diterima, dan putusan ini juga sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Bahwa kedudukan Tergugat I, III dan Tergugat IV sebagai Dirut, Direktur dan Komisaris PT. Tjitajam yang sah diatas, selain didukung oleh Surat keputusan dari Turut Tergugat I dan putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, juga dikuatkan oleh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.

Halaman 26 dari 72 Hal Putusan Nomor 168/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

296/PDT/2011/PN.Jkt.Sel. jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 395/Pdt./2012/PT.DKI. jo. Putusan Mahkamah Agung No. 2804/K/PDT/2013 jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 685 PK/Pdt/2016 yang inti putusannya menolak gugatan Penggugat (Rotendi) dan menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari Pemohon PK (Rotendi).

6. Bahwa upaya Penggugat untuk menguasai PT. Tjitajam, tidak saja dilakukan secara perdata, namun juga sudah dilakukan secara pidana, dengan melaporkan Para Tergugat di Mabes Polri dengan tuduhan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 266, 242 (1), 263 dan pasal 385 KUHP dalam kaitannya dengan penggunaan akte Notaris John Leonard Waworuntu, akte dari Tergugat VIII dan akte-akte lainnya, dengan laporan Polisi No. LP/1372/XII/2015/Bareskrim tanggal 7 Desember 2015, dan terhadap laporan tersebut, Mabes Polri telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP 3) karena dugaan tindak pidana yang dilaporkan Penggugat tidak terbukti.
7. Bahwa oleh karena itu dalil Penggugat yang menyatakan bahwa mereka mewakili PT. Tjitajam berdasarkan Akte No. 108 tanggal 15 April 1996 yang dibuat dihadapan Notaris Sutjipto, SH., dan mendapatkan persetujuan dari Turut Tergugat I, dan Akta No. 129 tanggal 16 Desember 2003, dari Notaris Buntario Tigris, SH., SE., patut dikesampingkan dan dari uraian yang disampaikan diatas sudah cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

NEBIS IN IDEM.

8. Bahwa gugatan Penggugat yang didaftar dengan No. 159/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. merupakan ulangan dari gugatan Penggugat sebelumnya dengan No. 296/PDT.G/2011/PN.Jkt.Sel dengan substansi dan obyek serta subyek yang sama.
9. Bahwa terhadap gugatan Penggugat diatas, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusnya No. 296/PDT.G/2011/PN.Jkt.Sel. memutuskan : menyatakan gugatan Penggugat (Rotendi) tidak dapat diterima dan putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, dan pada tahap kasasi, Mahkamah Agung telah menolak gugatan Penggugat, serta pada tahap Peninjauan Kembali Mahkamah Agung menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon/Penggugat Rotendi.
10. Bahwa berdasarkan pasal 1917 KUHPperdata, apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan

Halaman 27 dari 72 Hal Putusan Nomor 168/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melekat *nebis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya. Pelaksanaan asas *ne bis in idem* ini ditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas *Nebis In Idem*. Dalam surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu, Bagir Manan, mengimbau para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan asas *nebis in idem* dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda.

11. Bahwa Oleh karena itu, cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat *nebis in idem* karena gugatan Penggugat merupakan pengulangan terhadap kasus yang obyek dan subyeknya sama, yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

KURANG PIHAK.

12. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat adalah pihak yang berhak atas PT. Tjitajam beserta asset-asetnya yang terdiri dari 6 bidang tanah yang terletak di tiga desa, sebagaimana yang diuraikan dalam gugatannya halaman 20, dengan rincian sebagai berikut :

- Desa Citayem seluas 285.000 M2 SHGB No. 3/Citayem ;
- Desa Ragajaya seluas 45.000 M2 SHGB No. 1798/Citayem ;
- Desa Ragajaya seluas 200.400 M2 SHGB No. 1799/Citayem ;
- Desa Ragajaya seluas 429.300 M2 SHGB No. 1800/Citayem ;
- Desa Ragajaya seluas 34.100 M2 SHGB No. 1801/Citayem ;
- Desa Ragajaya seluas 561.000 M2 dipecah dua sertifikat, masing-masing SHGB No. 257/Cipayung dan SHGB No. 1802/Cipayung.

13. Bahwa saat ini bidang tanah yang diatasnya diterbitkan SHGB No. 1800/Citayem, HGB No. 1801 dan HGB No. 1798 yang diklaim Penggugat sebagai milik mereka, sudah dibangun rumah oleh PT. Green Tjitajam sejumlah 3.200 (tiga ribu dua ratus) unit untuk karyawan Departemen Pertahanan dan Keamanan RI, oleh karena itu pihak PT. Green Tjitajam dan Departemen Pertahanan dan Keamanan harus diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini, karena mereka adalah pihak yang secara riil menguasai dan memiliki asset PT. Tjitajam, karena itu sangat beralasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan kurang pihak.

DALAM POKOK PERKARA :

14. Bahwa Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV menolak semua dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Para

Halaman 28 dari 72 Hal Putusan Nomor 168/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan dalil-dalil Para Tergugat yang sudah dikemukakan dalam Eksepsi aquo, mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban Para Tergugat dalam perkara ini.

15. Bahwa semua dalil Penggugat yang disampaikan dalam gugatannya, merupakan ulangan dari dalil-dalil lama yang sudah disampaikan dalam perkara No. 296/PDT.G/2011/PN.Jkt.Sel. yang sudah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
16. Bahwa pada halaman 7 butir 2 dari gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa kedudukan Penggugat sebagai suatu Perseroan Terbatas didasarkan atas akte-akte dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 108/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Tim. tanggal 27 April 2000 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
17. Bahwa dalil Penggugat aquo sudah dipertimbangkan dalam putusan perkara No. 296/PDT.G/2011/PN.Jkt.Sel. dan setelah diteliti lebih dalam ternyata putusan No. 108/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Tim. mengandung cacat hukum, karena dalam putusan dimaksud, Jahya Komar Hidayat/Penggugat memberikan keterangan palsu dengan mengaku sebagai Direktur PT. Tjitajam yang memberikan kuasa kepada Daulat Saragih untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara No. 108/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Tim.
18. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Turut Tergugat I melalui suratnya tertanggal 01 Desember 2015, dan diperkuat lagi dengan surat Turut Tergugat I, tanggal 6 September 2016, dinyatakan bahwa Jahya Komar Hidayat tidak pernah menjabat sebagai Direktur dalam PT. Tjitajam, ia hanya menjabat sebagai Komisaris PT. Tjitajam, atas tindakannya tersebut saat ini Para Tergugat sudah melaporkan ke Polisi dengan No. LP.2995/IV/2016/PMJ/DIT. RESKRIMUM tanggal 17 Juni 2016 dan saat ini sedang dalam proses penyidikan, karena itu sangat beralasan bagi Majelis untuk menolak gugatan Penggugat.
19. Bahwa begitupun juga dengan dalil Penggugat pada halaman 9 s/d 11 gugatannya, tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 108 tanggal 15 April 1996 dari Notaris Sutjipto, SH., yang menurut versi Penggugat telah mendapat persetujuan dari Kementerian Kehakiman RI No. C2-8383.HT.01.04.TH.96 dan Akta No. 129 tanggal 16 Desember 2003 dari Notaris Buntario Tigris, NG, SH., yang mendapatkan surat penerimaan laporan Akta perubahan anggaran dasar PT. Tjitajam dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. C-02729.HT.01.04.TH.2004 tanggal 5 Pebruari 2004, juga merupakan dalil lama yang terus diulang Penggugat sejak dari gugatan

Halaman 29 dari 72 Hal Putusan Nomor 168/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara No. 124/G/2009/PTUN.JKT, No. 38/G/PTUN.JKT., No. 214/G/2016/PTUN.JKT. yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan kembali diulang Penggugat dalam gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara No. 296/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL. dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

20. Bahwa terhadap dalil Penggugat tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 108 dan Akta No. 129 dalam butir 19 diatas, yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengklaim PT. Tjitajam sebagai milik Penggugat, kembali kami jelaskan (walaupun merupakan pengulangan jawaban) bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 108 tanggal 15 April 1996 dari Notaris Sutjipto, SH., sampai saat ini belum pernah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Kehakiman RI.
21. Bahwa persetujuan dari Kementerian Kehakiman RI No. C2-8383.HT.01.04.TH.96 tanggal 12 Agustus 1996 adalah untuk Akta 10 Juli 1996 yang dibuat dihadapan Notaris Sutjipto, SH., sekali lagi untuk Akta 10 Juli 1996 yang dibuat dihadapan Notaris Sutjipto, SH., bukan untuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 108 tanggal 15 April 1996 dari Notaris Sutjipto, SH., sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya.
22. Bahwa sampai saat ini atau sudah berjalan 20 tahun, Akte No. 108 tanggal 15 April 1996 yang dibuat dihadapan Notaris Sutjipto, SH., tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Tjitajam versi Penggugat tidak pernah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, karena itu Akta tersebut batal demi hukum dan seluruh pengurus PT. Tjitajam yang dibentuk berdasarkan Akta No. 108 tanggal 15 April 1996 diatas, baik Direksi maupun Komisaris, tidak berhak melakukan tindakan hukum dengan mengatasnamakan PT. Tjitajam, baik didalam pengadilan maupun diluar pengadilan, hal ini sesuai dengan ketentuan UU No. 40 tahun 2007, pasal :
 - 21 (1) Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapatkan persetujuan Menteri.
 - 21 (7) Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diajukan kepada Menteri paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal akta Notaris yang memuat perubahan anggaran dasar.
 - 21 (9) Setelah lewat batas waktu 30 hari sebagaimana dimaksud pada ayat 7 permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada Menteri.

Halaman 30 dari 72 Hal Putusan Nomor 168/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa oleh karena itu akte-akte selanjutnya yang lahir karena Akta No. 108 tanggal 15 April 1996 diatas, harus dinyatakan batal dan akte tersebut adalah Akte No. 129 tanggal 16 Desember 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, SH., begitupun juga dengan surat penerimaan laporan akta perubahan anggaran dasar PT. Tjitajam dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. C-02729.HT.01.04.TH.2004 tanggal 5 Pebruari 2004, harus dinyatakan batal karena mengandung cacat secara hukum.
24. Bahwa karena kedudukan Penggugat sebagai Direktur PT. Tjitajam versi Penggugat didasarkan dari akte-akte yang cacat hukum, maka kedudukan Penggugat sebagai Direktur dengan sendirinya ikut cacat secara hukum, sehingga secara hukum Penggugat tidak berhak untuk mewakili PT. Tjitajam untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini.
25. Bahwa dalil Penggugat pada gugatan halaman 14 s/d 17, intinya menyatakan bahwa akte 156 tanggal 12 Desember 1990 dari Notaris John Leonard Waworuntu dan Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tjitajam No. 29 tertanggal 22 Nopember 2002 dari Tergugat VIII yang telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman dan HAM No. C-14549.HT.01.04 TH. 2004, adalah cacat hukum karena sudah dicabut, haruslah ditolak.
26. Bahwa Para Tergugat pernah dilaporkan oleh Penggugat ke Mabes Polri (LP No. LP/1372/XII/2015/Bareskrim tanggal 7 Desember 2015) dengan tuduhan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 266, 242 (1),263 dan pasal 385 KUHP dalam kaitannya dengan penggunaan kedua akte dalam butir 22 diatas serta akte-akte lain yang digunakan Para Tergugat.
27. Bahwa Para Tergugat selain dilaporkan oleh Penggugat ke Mabes Polri, Para Tergugat juga dilaporkan oleh pihak H. Satiri bin H. Jombor ke Mabres Polri dengan No. laporan Polisi : LP/1379/XII/2015/Bareskrim tanggal 8 Desember 2015 dan LP/443/IV/2016/Bareskrim tanggal 28 April 2016 dengan tuduhan yang sama, karena menurut H. Satiri bin H. Jombor bahwa bidang tanah milik PT. Tjitajam yang saat ini sudah dibangun perumahan, adalah miliknya karena ia sudah membelinya dari PT. Tjitajam yang direktornya Rotendi/Penggugat.
28. Bahwa pada awalnya Para Tergugat sempat dinyatakan sebagai Tersangka dengan dasar karena Tergugat VIII membatalkan Akte No. 29 tertanggal 22 Nopember 2002, melalui suratnya No. 01/SKT-NOT/XI/2016 dan setelah diteliti lebih lanjut, ternyata pembatalan akte oleh Tergugat VIII dilakukan dengan tekanan oleh Penggugat dan penyidik dari Mabes Polri, dengan cara memaksanya untuk menandatangani surat pembatalan. Pada saat itu Tergugat VIII dalam keadaan stroke, selanjutnya Tergugat VIII melalui suratnya No.

Halaman 31 dari 72 Hal Putusan Nomor 168/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



01/SK-NOT/II/2017 tertanggal 23 Januari 2017 kembali mencabut surat pembatalan atas Akte No. 29 tertanggal 22 Nopember 2002, dengan alasan karena surat tersebut dibuat dalam tekanan, dan penyidik yang melakukan tekanan terhadap Tergugat VIII, sudah dilaporkan ke Propam Mabes Polri dengan No. laporan : SPSP2/IX/2016 Mabes Polri.

29. Bahwa berdasarkan surat Tergugat VIII tersebut, dan pendapat ahli bahwa pembatalan suatu akte Notaris tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh Notaris yang membuat akte tersebut, pembatalan akte hanya bisa dilakukan oleh para pihak berdasarkan kesepakatan, atau melalui putusan pengadilan, karenanya pembatalan akte oleh Notaris John Leonard Waworuntu dianggap tidak sah, dengan pertimbangan tersebut, akhirnya Mabes Polri telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP 3) terhadap Para Tergugat melalui suratnya No. Pol. : SPSP2/IX/2016 Mabes Polri.
30. Bahwa dalam gugatannya halaman 19 s/d 21, Penggugat pada intinya mendalilkan bahwa Tergugat I dengan data-data yang tidak benar telah berusaha menguasai asset-aset bidang tanah milik Penggugat dengan mengajukan penerbitan sertifikat pengganti, dengan alasan bahwa sertifikat dimaksud hilang, dan bidang tanah tersebut sedang dalam sita jaminan dan TIDAK PERNAH dimohonkan diangkat oleh Penggugat, dan bidang tanah tersebut dibuktikan melalui sertifikat HGB No. 3/Citayem, No. 1798/Citayem, No. 1799/Citayem, No. 1801/Citayem, No. 1800/Citayem, No. 257/Cipayung dan ditegaskan lagi pada halaman 27 gugatannya, bahwa senyatanya sertifikat tersebut tidak hilang namun ada pada Penggugat.
31. Bahwa dalil Penggugat diatas adalah bohong belaka, karena saat ini ada klaim dari PT. Bahana Wiryra Raya yang mengaku sebagai pemilik atas tiga bidang tanah milik PT. Tjitajam berdasarkan Akta Jual Beli dan Pengikatan Jual Beli serta Surat Kuasa Jual yang dilakukan dengan Penggugat, yaitu bidang tanah yang diatasnya diterbitkan sertifikat HGB dan ketiga sertifikat tersebut sudah berada di PT. Bahana Wiryra Raya.
32. Bahwa walaupun sudah dibeli dari Penggugat, namun PT. Bahana Wiryra Raya tidak bisa melakukan balik nama, karena merasa dibohongi oleh Penggugat, maka PT. Bahana Wiryra Raya mengajukan gugatan terhadap Penggugat dan Para Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan No.Perkara : 464/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Bar. dengan tuntutan agar PT. Bahana Wiryra Raya dinyatakan sebagai pemilik atas ketiga bidang tanah tersebut diatas, dan perkara tersebut sedang dalam tahap pemeriksaan saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa ketiga sertifikat HGB yang saat ini berada ditangan PT. Bahana Wiryra Raya, sudah diserahkan ke Turut Tergugat II untuk dimusnahkan, selanjutnya Turut Tergugat II sudah menerbitkan sertifikat pengganti, dan sudah diberikan kepada Para Tergugat dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa sertifikat atas asset PT. Tjitajam masih berada ditangan Penggugat adalah bohong belaka.
34. Bahwa tentang penetapan pengangkatan sita jaminan, dalam gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, PT. Bahana Wiryra Raya membuktikan bahwa penetapan sita jaminan terhadap asset milik PT. Tjitajam atas sebidang tanah yang diatasnya diterbitkan SHGB No. 1800 sudah diangkat berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Cibinong No. 26/Pen.Pdt/PBT.Penc.Sita Jaminan/1999/PN.CBN jo. No. 108/Pdt.G/1999/ PN.Jkt.Tim. jo. No. 15/CB/1999 atas permohonan Penggugat, dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penetapan sita dimaksud tidak pernah dimohonkan untuk diangkat oleh Penggugat, adalah dalil yang sungguh menyesatkan.
35. Bahwa secara hukum yang berhak melakukan tindakan hukum, mewakili PT. Tjitajam baik didalam pengadilan maupun diluar Pengadilan adalah Tergugat I, hal ini didasarkan atas Surat Keputusan Tergugat No. AHU.0939268.AH.01.02 tahun 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Tjitajam tanggal 13 Juli 2015, Akta No. 15 dari Notaris Zarius Yan, SH., yang terakhir dirubah berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham, tertanggal 7 Mei 2014 No. 18 yang dibuat oleh Notaris Zarius Yan, SH.
36. Bahwa keabsahan kedudukan Para Tergugat sebagai pengurus PT. Tjitajam selain dikukuhkan dalam keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU.0939268.AH.01.02 tahun 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Tjitajam tanggal 13 Juli 2015, sebelumnya juga dikukuhkan dalam :
- Akta Risalah RUPS PT. Tjitajam No. 18 tanggal 07 Mei 2014 dari Notaris H. Zarius Yan, SH., yang mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-03509.40.20.2014 tanggal 04 Juni 2014.
 - Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tjitajam No. 27 tanggal 20 Desember 2013, dari Notaris Harry Purnomo, SH., yang mendapatkan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.10.02577 tertanggal 21 Januari 2014.
37. Bahwa kedudukan Para Tergugat sebagai pengurus PT. Tjitajam berawal dari perubahan akte No. 13 tanggal 30 Desember 2011 dari notaris Zuhendrif, SH.,

Halaman 33 dari 72 Hal Putusan Nomor 168/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM No. AHU.31985.AH.01.02 tahun 2012 tanggal 1 Juni 2012 dimana jabatan Direktur Utama sebelumnya dijabat oleh Ponten Cahaya Surbakti, oleh karena itu dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat merupakan pengurus PT. Tjitajam yang cacat hukum dan telah melakukan perbuatan melanggar hukum, haruslah ditolak, begitupun dengan tuntutan provisi dari Penggugat haruslah ditolak.

Maka berdasarkan semua uraian yang disampaikan di atas, maka Tergugat I, Tergugat III bersama dengan Tergugat IV mohon agar Majelis berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI ;

Menolak provisi Penggugat seluruhnya.

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima jawaban Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding II dan Terbanding VII semula Tergugat II dan VII melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertulis sebagaimana surat tertanggal 2 Oktober 2017, yang berisi uraian sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

I. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KUALIFIKASI UNTUK MENGATASNAMAKAN PT. TJITAJAM DALAM MENGAJUKAN GUGATAN AQUO :

1. Bahwa PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan aquo bertindak mengatasmakan suatu perseroan terbatas yang menurut PENGGUGAT diberi nama PT. TJITAJAM, yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, untuk dapat bertindak menurut hukum, PT. TJITAJAM-nya PENGGUGAT tersebut, terlebih dahulu harus memperoleh status badan hukum ;
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 4 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, suatu perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari Perseroan ;



3. Bahwa sesuai pengakuan PENGGUGAT dalam point 4 dan 5 gugatan aquo bahwa PENGGUGAT tidak mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM R.I., karena dalam dokumen dan atau data yang ada pada TURUT TERGUGAT I, PENGGUGAT bukan merupakan pihak yang berhak untuk mengatasnamakan PT. TJITAJAM dan atau bahwa dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) R.I., sudah tercatat daftar pemegang saham dan direksi PT. TJITAJAM atas nama TERGUGAT II sebagai Direktur Utama dan sekaligus sebagai pemegang saham sebesar 51% (lima puluh satu persen) ;
4. Bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, maka PENGGUGAT tidak berhak untuk mengatasnamakan PT. TJITAJAM dalam mengajukan gugatan aquo, karena pihak yang berhak untuk mengatasnamakan PT. TJITAJAM adalah TERGUGAT II sebagai Direktur Utama dan TERGUGAT VII sebagai Komisaris Utama PT. TJITAJAM dan karenanya gugatan aquo harus ditolak dan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima, karena *PENGGUGAT tidak memiliki kualifikasi untuk mengatasnamakan PT. TJITAJAM ;*

II. GUGATAN DILANDASI ITIKAD TIDAK BAIK UNTUK MENGGUNAKAN PENGADILAN MENGGANGGU TERGUGAT II DAN TERGUGAT VII :

1. Bahwa PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah berselisih secara hukum selama hampir dua puluh tahun dan nampaknya belum akan selesai hingga dua puluh atau empat puluh tahun yang akan datang ;
2. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan pertama kali pada tahun 1999 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dalam gugatan yang diregister dengan Perkara Nomor : 108/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Tim tersebut, PENGGUGAT menjadikan TERGUGAT II sebagai salah seorang TERGUGAT dan dalam dalam gugatan yang tidak begitu TERGUGAT II ikuti tersebut ;
3. Bahwa akan tetapi, PENGGUGAT beberapa saat kemudian mengajukan gugatan terhadap TURUT TERGUGAT I di PTUN Jakarta dengan Nomor Perkara : 124/G/2009/PTUN-JKT., meminta pembatalan Surat Keputusan TURUT TERGUGAT I mengenai pengesahan perubahan pemegang saham dan Direksi/Komisaris PT. TJITAJAM ;
4. Bahwa terhadap gugatan PENGGUGAT tersebut PTUN Jakarta dalam Putusannya No. 124/G/2009/PTUN-JKT.tanggal 24 Nopember 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan menyatakan gugatan PENGGUGAT tersebut sebagai tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

5. Bahwa terhadap putusan PTUN Jakarta tersebut, PENGGUGAT mengajukan banding dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusannya terhadap perkara banding Nomor : 27/B/2010/PT.TUN-JKT. tanggal 03 Juni 2010 menguatkan putusan PTUN Jakarta No. 124/G/2009/PTUN-JKT. tanggal 24 Nopember 2009 dengan perbaikan pertimbangan hukum ;
6. Bahwa Mahkamah Agung R.I. yang menerima permohonan kasasi yang diajukan PENGGUGAT dalam putusannya Nomor : 354 K/TUN/2010 tanggal 11 Nopember 2011, menyatakan menolak permohonan kasasi yang diajukan PENGGUGAT dan terhadap putusan tersebut tidak pernah diajukan upaya hukum lagi berupa permohonan Peninjauan Kembali (PK), sehingga kemudian dinyatakan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) ;
7. Bahwa setelah gagal melalui upaya gugatan tata usaha negara di PTUN Jakarta, PENGGUGAT kembali mengajukan gugatan baru di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diregister dengan Perkara Nomor : 296/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Akan tetapi gugatan PENGGUGAT tersebut dinyatakan *niet ontvankelijke verklaard* oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut kemudian diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Jakarta (Perkara No. 395/Pdt/2012/PT.DKI tanggal 12 Desember 2012), Mahkamah Agung R.I. dalam putusan perkara Kasasi maupun putusan perkara Peninjauan Kembali (Putusan No. 2804 K/PDT/2013 tanggal 28 Nopember 2014) ;
8. Bahwa saat ini, PENGGUGAT kembali mengajukan gugatan secara perdata di P.N. Jakarta Selatan sebagaimana tertuang dalam gugatan *aquo*, yang akan merupakan pertanda dimulainya kembali pertarungan dari awal, yang kelak akan disertai serentetan gugatan baru, perlawanan atau bentuk upaya hukum lainnya ;
9. Bahwa semangat PENGGUGAT mengajukan gugatan baru, muncul setelah PENGGUGAT mendengar adanya "*perselisihan*" internal di tubuh PT. TJITAJAM, yang mana sdr. DAYAT SYARIF NARKIS, SH.i.c. TERGUGAT III mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan tanpa sepengetahuan TERGUGAT II sebagai Direktur Utama dan pemegang saham terbesar, dengan agenda pengesahan pembelian saham PT. TJITAJAM oleh sdr. CIPTO SULISTYO, yang secara

Halaman 36 dari 72 Hal Putusan Nomor 168/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



faktual tidak pernah ada dan hanya merupakan rekayasa belaka dari sdr. CIPTO SULISTYO dan sdr. DAYAT SYARIF NARKIS, S.H., sehingga RUPSLB tersebut berhasil menyingkirkan TERGUGAT II dan TERGUGAT VII sebagai pemegang saham dan sebagai Direktur Utama dan Komisaris Utama PT. TJITAJAM, yang hasil RUPSLB ini didaftarkan secara *online* oleh TERGUGAT XII dan celah inilah yang kemudian membangkitkan semangat PENGGUGAT untuk kembali menggelar rangkaian gugatan dengan mereposisi pihak-pihak yang digugat dari semula berfokus pada TERGUGAT II menjadi terfokus kepada sdr. ZALDY SYOFYAN sebagai Direktur Utama PT. TJITAJAM (yang ditunjuk sdr. CIPTO SULISTYO) ;

10. Bahwa rentetan gugatan yang diajukan PENGGUGAT ini memperlihatkan adanya niat buruk PENGGUGAT untuk memperlambat PENGADILAN guna mengganggu kepemilikan dan pengurusan TERGUGAT II dan TERGUGAT VII terhadap PT. TJITAJAM dengan mengajukan gugatan-gugatan baru secara bertentangan dengan prinsip peradilan sederhana, cepat dan murah ;
11. Bahwa atas dasar alasan tersebut, mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, untuk menolak dan atau setidaknya menyatakan gugatan aquo tidak bisa diterima, karena gugatan telah diajukan dengan niat buruk untuk memperlambat Pengadilan mengganggu TERGUGAT II dan TERGUGAT VII ;

III. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT ADALAH PREMATUR :

1. Bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I. No. AHU-AH.01.10.02577 tertanggal 21 Januari 2014 tentang pengesahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. TJITAJAM No. 27 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Harry Purnomo, S.H., MH., M.Kn., berkedudukan di Bekasi i.c. TERGUGAT XII dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I. No. AHU-03059.40.20.2014 tanggal 04 Juli 2014 tentang pengesahan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. TJITAJAM No. 18 tanggal 07 Mei 2014 yang dibuat di hadapan Notaris H. ZARIUN YAN, S.H., berkedudukan di Jakarta i.c. TERGUGAT III ; SK Pengesahan tersebut tidak diakui oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT VII dan TERGUGAT II dan TERGUGAT VII juga tidak pernah mengakui Akta yang dibuat TERGUGAT XII dan TERGUGAT XIII tersebut, karena TERGUGAT II dan TERGUGAT VIII memang tidak pernah menjual saham maupun asetnya kepada sdr. CIPTO SULISTYO atau kepada siapapun juga dan



pengesahan/kedua akta tersebut dikeluarkan TURUT TERGUGAT I ketika Perkara Kasasi yang diajukan PENGGUGAT juga sedang diperiksa dan atau belum diputuskan oleh Mahkamah Agung R.I. (Putusan Perkara Kasasi No. 2894 K/PDT/2013 diputuskan MA tanggal 28 Nopember 2014 dimana TURUT TERGUGAT menjadi salah satu pihak dalam perkara tersebut), sehingga untuk memperbaiki keterlanjuran TURUT TERGUGAT I dalam mengeluarkan Surat Keputusan tersebut, TERGUGAT II serta TERGUGAT VII menempuh mekanisme "UPAYA ADMINSTRATIP" yang diatur Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dengan mengajukan permohonan kepada TURUT TERGUGAT I untuk melakukan tindakan "korektip" terhadap Keputusan yang telah dikeluarkan TURUT TERGUGAT I tersebut ;

2. Bahwa TURUT TERGUGAT I sebagai pihak yang paling bertanggungjawab dalam kekacauan yang menimpa PT. TJITAJAM ini, merespon permintaan TERGUGAT II dan TERGUGAT VII, dengan melakukan pemanggilan terhadap semua pihak, termasuk dengan PENGGUGAT yang sebetulnya urusan TERGUGAT II dan TERGUGAT VII dengan PENGGUGAT ini telah selesai dengan telah *inkracht*-nya perkara TERGUGAT II dengan PENGGUGAT, tapi hingga saat ini belum ada penyelesaian yang diputuskan TURUT TERGUGAT I ;
3. Bahwa sebagai pihak yang diuntungkan dengan dilibatkannya PENGGUGAT oleh TURUT TERGUGAT I untuk menyelesaikan persoalan PT. TJITAJAM yang sebetulnya urusannya terbatas antara TERGUGAT II dengan sdr. CIPTO SULISTYO tersebut, PENGGUGAT tidak bisa menahan diri untuk menunggu putusan TURUT TERGUGAT I, tetapi undangan TERGUGAT I tersebut justru mendorong PENGGUGAT untuk melancarkan serangkaian gugatan, sehingga atas dasar bahwa persoalan PT. TJITAJAM ini saat ini sedang diselesaikan oleh TURUT TERGUGAT I, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak dan atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan aquo tidak bisa diterima, karena gugatan diajukan secara prematur yaitu gugatan diajukan pada saat TURUT TERGUGAT I sedang memeriksa dan menyelesaikan persoalan kepemilikan PT. TJITAJAM;

IV. GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*):

1. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan aquo dengan mengatasnamakan PT. TJITAJAM, sementara gugatan aquo juga ditujukan kepada PT. TJITAJAM. Hal ini tentu saja sangat mengherankan karena



dalam system hukum yang berlaku di Indonesia tidak memungkinkan adanya dua Perseroan Terbatas (PT) memiliki nama yang sama dan atau tidak memungkinkan adanya dua badan hukum yang sama dengan kepengurusan yang berbeda, sehingga dengan kontruksi gugatan aquo dimana PT. TJITAJAM menggugat PT. TJITAJAM harus ditolak secara tegas karena gugatan aquo tidak jelas dan kabur (*obscuru libel*) ;

2. Bahwa dalam gugatan aquo, PENGGUGAT menempatkan sdr. Drs. ZALDY SYOFYAN sebagai Direktur Utama PT. TJITAJAM padahal PENGGUGAT mengetahui pasti bahwa TERGUGAT II-lah yang menjadi Direktur Utama PT. TJITAJAM, karena TERGUGAT II yang selama ini selalu PENGGUGAT gugat dan atau karena PENGGUGAT mengetahui bahwa status kepengurusan sdr. Drs. ZALDY SYOFYAN sedang *pending* oleh TURUT TERGUGAT I karena keberatan yang diajukan TERGUGAT II dan dalam rangka penyelesaian keberatan yang diajukan TERGUGAT II tersebut (TURUT TERGUGAT I juga memeriksa PENGGUGAT walaupun hal itu sebenarnya tidak diperlukan lagi, karena persoalan TERGUGAT II dengan PENGGUGAT sudah selesai secara hukum) ;

3. Bahwa PENGGUGAT dalam menuliskan alamat TERGUGAT II tidak benar karena alamat yang dituliskan PENGGUGAT dalam gugatan *aquo* bukanlah alamat yang ditempati TERGUGAT II saat ini dan PENGGUGAT seharusnya tahu alamat terakhir TERGUGAT II, karena alamat terakhir TERGUGAT II tertulis secara lengkap dalam Akte yang dibuat di hadapan TERGUGAT X, sehingga dengan diikutkannya TERGUGAT X sebagai pihak dalam perkara aquo, menjadikan tidak adanya alasan bagi PENGGUGAT untuk salah dalam menuliskan alamat TERGUGAT ;

V. GUGATAN YANG DIAJUKAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*) :

1. Bahwa PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan aquo memasukkan semua Notaris yang terlibat dalam setiap pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. TJITAJAM, sebagai TERGUGAT ;
2. Bahwa PENGGUGAT juga memasukkan nama-nama yang ada setiap kali terjadi perubahan anggaran dasar PT. TJITAJAM, bahkan yang sudah tidak duduk lagi dalam kepengurusan PT. TJITAJAM, tetap dimasukkan PENGGUGAT sebagai TERGUGAT seperti Tuan KIVLAN ZEN yang nota bene tidak lagi menjabat Komisaris Utama PT. TJITAJAM;



3. Bahwa atas dasar pertimbangan legal formal, PENGGUGAT menempatkan PT. TJITAJAM yang diwakili Direktur Utamanya sdr. Drs. ZALDY SYOFYAN (*quad non*), padahal PENGGUGAT mengetahui bahwa TERGUGAT II-lah yang sebenarnya menjadi Direktur Utama PT. TJITAJAM ;
4. Bahwa akan tetapi, PENGGUGAT tidak memasukkan sdr. Drs. CIPTO SULISTYO sebagai salah satu pihak TERGUGAT, padahal dalam Akta-akta yang dipersoalkan PENGGUGAT, sdr. CIPTO SULISTYO disebutkan sebagai pemegang 90% (sembilan puluh persen) saham PT. TJITAJAM (*quad non*), yang nota bene merupakan pemegang saham pengendali PT. TJITAJAM yang digugat PENGGUGAT ;
5. Bahwa atas dasar tidak dimasukkan dan atau tidak dilibatkannya sdr. CIPTO SULISTYO sebagai salah satu pihak dalam perkara *aquo*, maka gugatan *aquo* harus ditolak dan atau setidaknya dinyatakan sebagai tidak bisa diterima (*niet ontvankelijke verklard*), karena gugatan yang diajukan kurang pihak (*plurium litis consortium*) ;

Maka berdasarkan alasan-alasan yang TERGUGAT II dan TERGUGAT VII kemukakan tersebut di atas, mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk menolak gugatan *aquo* dan atau setidaknya menyatakan gugatan *aquo* sebagai tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT VII mohon agar dalil-dalil yang dikemukakan sebelumnya dalam bagian EKSEPSI, untuk dijadikan satu kesatuan dengan dalil yang akan dikemukakan TERGUGAT II dan TERGUGAT VII pada bagian POKOK PERKARA dalam JAWABAN ini ;
2. Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT VII secara tegas menolak seluruh dalil yang disampaikan PENGGUGAT dalam gugatan *aquo* kecuali terhadap dalil yang ada pernyataan pengakuan dan pembenaran secara tegas dan spesifik dari TERGUGAT II dan TERGUGAT VII ;
3. Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT VII menolak secara tegas dalil PENGGUGAT yang berisi kronologis dan atau sejarah kepemilikan PT. TJITAJAM, yang menurut PENGGUGAT sejarah tersebut berujung pada kepemilikan sdr. Jahja Komar Hidayat atas saham PT. TJITAJAM ;
4. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam Perkara No. 108/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Tim.tanggal 27 April 2000, TERGUGAT II kurang begitu mengikuti perjalanan dan perkembangannya, karena TERGUGAT II dalam



perkara tersebut hanyalah salah satu TERGUGAT dari sekian banyak TERGUGAT yang dilibatkan. Dan dari begitu pentingnya hal yang digugat, kayaknya mustahil tidak ada upaya hukum dari PARA TERGUGAT dan atau tidak masuk akal perkara tersebut *inkracht* tanpa melalui upaya hukum banding, kasasi maupun PK ;

5. Bahwa point 3 (tiga) gugatan PENGUGAT yang menyatakan sdr.ROTENDI dan sdr. JAHJA KOMAR HIDAYAT sebagai pihak yang berhak mengajukan gugatan dengan mengatasnamakan PT. TJITAJAM, adalah merupakan suatu dalil yang janggal, karena dalam point berikutnya (point 4 dan 5) **PENGUGAT justru mengakui belum mendapat pengesahan dari TURUT TERGUGAT I untuk mewakili dan atau mengatasnamakan PT. TJITAJAM** dan karenanya dalil PENGUGAT pada point 3 (tiga) gugatan *aquo* harus ditolak secara tegas ;
6. Bahwa point 6 (enam) gugatan PENGUGAT *aquo* harus ditolak karena justru PENGUGAT-lah yang tidak ada hubungannya dengan PT. TJITAJAM. Kedua akte yang disebutkan PENGUGAT tersebut adalah sah dan belum pernah dibatalkan oleh Pengadilan. Jadi tidak benar point 7 (tujuh) gugatan *aquo* yang menyatakan TERGUGAT II – VII mengangkat dirinya sendiri sebagai Direksi dan Komisaris PT. TJITAJAM, karena pengangkatan TERGUGAT II – VII tersebut adalah hasil dan atau keputusan rapat pemegang saham PT. TJITAJAM ;
7. Bahwa point 8 (delapan) gugatan PENGUGAT *aquo* tidak dapat diterima, karena tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. seorang Notaris tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan akta yang telah dikeluarkannya sebagai tidak sah, karena yang berhak membatalkan suatu akte notariil adalah Pengadilan atau atas kesepakatan bersama para pihak yang ada dalam akte tersebut ;
8. Bahwa demikian juga halnya dengan point 9 (Sembilan) gugatan PENGUGAT *aquo*, TERGUGAT II dan TERGUGAT VII tidak dapat dirugikan apabila Notaris TATYANA INDRATI HASJIM, S.H., selaku penerima protokol Notaris SOEHARTONO ADIWINOTO, S.H., tidak menyimpan Akta Risalah Rapat No. 121 tanggal 8 Juni 1977 yang dibuat di hadapan Notaris SOEHARTONO ADIWINOTO, S.H., tersebut ;
9. Bahwa point 10 (sepuluh) gugatan PENGUGAT tersebut, harus ditolak karena dalil tersebut tidak menyebutkan secara jelas asset PENGUGAT mana yang ingin dikuasai TERGUGAT II dan TERGUGAT VII, karena TERGUGAT II dan TERGUGAT VII merasa tidak pernah menguasai asset



PENGGUGAT. TERGUGAT II justru melihat niat buruk PENGGUGAT untuk merampas asset TERGUGAT II dengan alasan dirinya sebagai pemilik PT. TJITAJAM yang sah ;

10. Bahwa tentang point 11 (sebelas) gugatan *aquo* tidak perlu ditanggapi karena adalah hak setiap warga negara untuk membuat Laporan Polisi, sama halnya dengan hak warga yang dilaporkan untuk membuat laporan balik bilamana laporan terhadap dirinya tidak terbukti dan mencemarkan nama baiknya. Yang pasti hingga saat ini Laporan Polisi yang dimaksudkan PENGGUGAT tersebut tidak pernah TERGUGAT II dan TERGUGAT VII dengar perkembangannya ;
11. Bahwa point 12 (dua belas) gugatan *aquo*, adalah dalil yang tidak masuk akal. Tidak masuk akal seorang Notaris yang membatalkan akte yang dibuatnya sendiri dan juga tidak masuk akal ada pihak yang menganggap tindakan notaris yang membatalkan akte yang dikeluarkannya tersebut sebagai tindakan yang sah dan sesuai dengan hukum. (Luar biasa PENGGUGAT ini yang berhasil bergerilya untuk meminta beberapa notaris mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai dan atau bertentangan dengan hukum) ;
12. Bahwa point 13 (tiga belas) gugatan *aquo* yang menyatakan tindakan TERGUGAT II – VII mengadakan perubahan anggaran dasar PT. TJITAJAM sebagai cacat hukum karena adanya tindakan Notaris NURUL HUDA i.c. TERGUGAT VIII yang membatalkan akte yang dikeluarkannya mengenai perubahan anggaran dasar PT. TJITAJAM tersebut, adalah tidak berdasar sama sekali, karena sesuai dengan keterangan TERGUGAT II sebelumnya bahwa TERGUGAT VIII sebagai Notaris tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan akte yang dibuat di hadapannya;
13. Bahwa atas dasar alasan tersebut di atas, TERGUGAT II dan TERGUGAT VII keberatan dengan dalil PENGGUGAT yang menyatakan akte yang dibuat TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX dan TERGUGAT X sebagai cacat hukum dan batal demi hukum, karena faktanya akta-akta tersebut adalah sah dan dibuat sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Sementara akta yang dibuat TERGUGAT XI, TERGUGAT XII dan TERGUGAT XIII serta surat yang dikeluarkan TURUT TERGUGAT I atas dasar akta yang dibuat TERGUGAT XI, TERGUGAT XII dan TERGUGAT III memang tidak sah, tapi bukan karena dibatahkannya Akte No. 29 oleh Notaris yang membuatnya sendiri, sebagaimana didalilkan PENGGUGAT tetapi karena TERGUGAT II dan TERGUGAT VII tidak pernah menjual sahamnya kepada sdr. CIPTO SULISTYO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa point 14 (empat belas) gugatan *aquo* hanya merupakan pengulangan dalil PENGGUGAT sebelumnya dan karenanya dalil PENGGUGAT tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT II dan TERGUGAT VII harus ditolak ;
15. Bahwa point 15 (lima belas) gugatan *aquo* harus ditolak tetapi karena dalil PENGGUGAT tersebut lebih ditujukan kepada TERGUGAT I, maka TERGUGAT II dan TERGUGAT VII tidak akan membahasnya lebih jauh ;
16. Bahwa point 16 (enam belas) gugatan *aquo* yang mendalilkan keenam bidang tanah yang tercatat atas nama PT. TJITAJAM tersebut sebagai tanah milik PENGGUGAT harus ditolak secara tegas, karena sebagaimana diakui oleh PENGGUGAT bahwa keenam bidang tanah tersebut tercatat atas nama PT. TJITAJAM, sementara PENGGUGAT bukanlah PT. TJITAJAM karena PT. TJITAJAM yang sah dan diakui oleh negara adalah PT. TJITAJAM yang Direksi dan Komisarisnya terdiri dari TERGUGAT II dan TERGUGAT VII ;
17. Bahwa selain dari itu, keenam bidang tanah PT. TJITAJAM tersebut memang sudah dikuasai oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT VII sejak dari dahulu, sehingga terbukti menurut hukum bahwa PENGGUGAT-lah yang justru berusaha untuk menguasai ke enam bidang tanah tersebut secara tidak sah dan melawan hukum ;
18. Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT VII menolak secara tegas dalil PENGGUGAT pada point 1 (satu) dan point 2 (dua) halaman 22 dan 23 gugatan *aquo*, yang menyebutkan TERGUGAT II – VII telah menggunakan dasar-dasar yang tidak benar dalam mengangkat dirinya masing-masing sebagai Direksi dan Komisaris PT. TJITAJAM ;
19. Bahwa soal Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 108/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Tim. sudah TERGUGAT II dan TERGUGAT VII jelaskan sebelumnya, sementara soal dalil PENGGUGAT yang menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 156 tanggal 12 Desember 1990 yang dibuat di hadapan Notaris John Leonard Waworuntu sebagai tidak pernah ada, tidak sesuai dengan pernyataan sdr. John Leonard Waworuntu yang dikutip PENGGUGAT dalam point 8 halaman 13 dan 14 gugatan PENGGUGAT, karena dalam pernyataannya tersebut, sdr. John Leonard Waworuntu tidak menyatakan akta tersebut tidak ada tetapi beliau malah mengakui keberadaan akta tersebut, walaupun pengakuannya tersebut diikuti penjelasan bahwa dalam rapat tersebut tidak dihadiri para pemegang saham dan karenanya menyimpulkan akta yang dikeluarkannya tersebut sebagai tidak sah, sesuatu

Halaman 43 dari 72 Hal Putusan Nomor 168/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seharusnya tidak boleh dilakukan sdr. Waworuntu sebagai seorang Notaris ;

20. Bahwa selanjutnya point 3 (tiga) halaman 24 gugatan *aquo* harus ditolak karena faktanya TERGUGAT II dan TERGUGAT VII-lah yang diakui sebagai PT. TJITAJAM, jadi wajar apabila TERGUGAT II dan TERGUGAT VII menguasai asset yang tercatat atas nama PT. TJITAJAM, apalagi mengingat bahwa asset dimaksud PENGGUGAT tersebut dari sononya memang sudah dikuasai TERGUGAT II dan TERGUGAT VII dari dulu ;
21. Bahwa point 4 halaman 24 gugatan *aquo* harus ditolak karena tindakan TERGUGAT VIII yang membatalkan akta yang dibuatnya tanpa persetujuan para pihak yang ada dalam akta tersebut adalah tidak sah dan dapat dituntut secara perdata, pidana dan secara keorganisasian. TERGUGAT VIII sebagai notaris tidak dapat mendahului hukum dengan menyatakan data yang diberikan kepadanya sebagai fiktif;
22. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam point 5 halaman 24, 25, 26 dan 27 gugatan *aquo* yang menyatakan bahwa karena TERGUGAT VIII sebagai Notaris telah membatalkan akta yang dibuatnya sendiri (Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. TJITAJAM No. 29 tanggal 22 Nopember 2002), maka akta-akta berikutnya yang diterbitkan atas dasar Akta No. 29 tanggal 22 Nopember 2002 tersebut harus dibatalkan dan menyatakan PENGGUGAT sebagai PT. TJITAJAM yang sah dan PT. TJITAJAM TERGUGAT II dan TERGUGAT VII dinyatakan tidak sah dan atau tidak ada, harus ditolak secara keras dan tegas karena dasar PENGGUGAT dalam mengemukakan dalilnya tersebut tidak sesuai dengan hukum dan atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku ;
23. Bahwa point 6 halaman 27 gugatan *aquo*, yang menyatakan TERGUGAT II dan TERGUGAT VII telah membuat Laporan Hilang atas Sertifikat tanah PT. TJITAJAM harus ditolak tegas karena faktanya TERGUGAT II dan TERGUGAT VII tidak pernah membuat Laporan Hilang kepada Kepolisian R.I., karena belakangan TERGUGAT II dan TERGUGAT VII ketahui bahwa yang membuat laporan tersebut adalah sdr. TAMAMI IMAM SANTOSO i.c. TERGUGAT IV dan TERGUGAT II/TERGUGAT VII saat ini tidak ada hubungan dengan TERGUGAT IV karena TERGUGAT IV merupakan orangnya sdr. CIPTO SULISTYO ;
24. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT dalam point 1 (satu) halaman 28, 29 dan 30 gugatan *aquo* yang menyatakan TERGUGAT VIII – TERGUGAT XIII telah lalai dalam menerbitkan akta-akta PT. TJITAJAM, TERGUGAT II dan TERGUGAT VII keberatan terutama bila akta yang dimaksudkan

Halaman 44 dari 72 Hal Putusan Nomor 168/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT tersebut adalah akta yang dikeluarkan TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX dan TERGUGAT X, karena dalil PENGGUGAT tersebut mengganggu kepentingan langsung TERGUGAT II dan TERGUGAT VII, tetapi terhadap akta yang dikeluarkan TERGUGAT XI, TERGUGAT XII dan TERGUGAT XIII, TERGUGAT II dan TERGUGAT VII tidak keberatan karena TERGUGAT II dan TERGUGAT VII memang tidak pernah mengakuinya ;

25. Bahwa alasan TERGUGAT II dan TERGUGAT VII keberatan terhadap dalil PENGGUGAT tersebut di atas sudah TERGUGAT II dan TERGUGAT VII kemukakan sebelumnya, sehingga tidak perlu TERGUGAT II dan TERGUGAT VII ulangi lagi ;
26. Bahwa point 2 (dua) halaman 30 dan 31 gugatan *aquo* juga harus ditolak, karena secara faktual memang TERGUGAT II dan TERGUGAT VII-lah sebagai pihak yang diakui sebagai Direksi dan Komisaris PT. TJITAJAM dan soal penguasaan asset memang sudah dikuasai TERGUGAT II dan TERGUGAT VII sejak dulu, karena asset tersebut milik PT. TJITAJAM dan bukan milik PENGGUGAT ;
27. Bahwa PENGGUGAT dalam point 3 (tiga) halaman 31 gugatan *aquo* kembali mengulangi dalilnya tentang telah batalnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. TJITAJAM No. 29 tanggal 22 Nopember 2002, karena telah dibatalkan oleh TERGUGAT VIII (sebagai Notaris yang membuat Akta tersebut) berdasarkan Surat Keterangan No. 04/SK-NOT/XI/2016 tanggal 9 Nopember 2016 ;
28. Bahwa dalil PENGGUGAT tentang kebatalan Akta No. 29 tanggal 22 Nopember 2002 tersebut karena telah dibatalkan oleh Notaris yang membuatnya setelah 14 (empat belas) tahun menerbitkan akta tersebut, adalah merupakan dalil yang sangat konyol karena seorang Notaris tidak berhak dan atau tidak berwenang untuk membatalkan akta yang dibuatnya. Kalaudalil PENGGUGAT tersebut diterima, akan timbul kekacauan hukum dalam masyarakat ;
29. Bahwa karena berasumsi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. TJITAJAM No. 29 tanggal 22 Nopember 2002 telah batal karena telah dibatalkan oleh Notaris yang membuatnya i.c. TERGUGAT VIII (*quad non*), maka PENGGUGAT hanya meminta pembatalan akta-akta yang dibuat TERGUGAT IX–TERGUGAT XIII dan ini dipertegas PENGGUGAT dalam point 4 dan point 5 petitum gugatan yang meminta dinyatakan batal demi hukum akta-akta yang dibuat TERGUGAT IX–TERGUGAT XIII serta memerintahkan TERGUGAT IX–TERGUGAT XIII untuk mencabut akta-akta yang dikeluarkannya sehubungan dengan perkara *aquo* ;

Halaman 45 dari 72 Hal Putusan Nomor 168/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa selain argumen tentang mustahilnya seorang Notaris membatalkan akta yang dibuatnya (sehingga atas dasar itu PENGUGAT tidak dapat menuntut pembatalan akta-akta turunan dari akta yang dibatalkan Notaris tersebut), permintaan pembatalan akta turunan atas dasar adanya pembatalan Akta No. 29 tanggal 22 Nopember 2002 oleh TERGUGAT VIII juga tidak bisa diterima akal sehat mengingat pembatalan Akta No. 29 tanggal 22 Nopember 2002 dilakukan oleh TERGUGAT VIII pada tanggal 9 Nopember 2016 atau 14 tahun kemudian, sehingga akibat hukum pembatalan tersebut tidak dapat diberlakukan surut pada akta-akta yang dibuat sebelum dibatalkannya Akta No. 29 tanggal 22 Nopember 2002 tersebut ;
31. Bahwa selanjutnya, PENGUGAT dalam point 4 dan 5 petitum gugatan meminta dinyatakan batal demi hukum dan atau dimintanya TERGUGAT IX – TERGUGAT XIII membatalkan akta yang mereka keluarkan sehubungan dengan perkara *aquo*, permintaan tersebut harus ditolak khususnya terhadap akta yang dibuat TERGUGAT IX dan TERGUGAT X ;
32. Bahwa karena yang diminta PENGUGAT untuk dinyatakan batal adalah akta-akta yang dibuat TERGUGAT IX – TERGUGAT XIII sehubungan dengan perkara *aquo*, sementara Akta No. 29 tanggal 22 Nopember 2002 yang dibuat di hadapan TERGUGAT VIII tidak dimintakan PENGUGAT untuk dibatalkan dan atau disahkan pembatalannya, maka demi hukum Akta No. 29 tanggal 22 Nopember 2002 yang dibuat TERGUGAT VIII harus dianggap tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum ;
33. Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT VII menolak dalil PENGUGAT tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT II – TERGUGAT VII karena senyatanya TERGUGAT II – TERGUGAT VII hanya menjalankan hak dan kewajiban TERGUGAT II dan TERGUGAT VII dalam mengurus asset PT. TJITAJAM ;
34. Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT VII menolak dalil PENGUGAT tentang adanya kerugian yang dialami PENGUGAT akibat perbuatan yang dilakukan TERGUGAT I – TERGUGAT XIII, karena faktanya justru TERGUGAT II dan TERGUGAT VII-lah yang dirugikan, karena gangguan terus menerus oleh PENGUGAT yang mengakibatkan TERGUGAT II dan TERGUGAT VII tidak dapat memanfaatkan tanah miliknya secara maksimal ;
35. Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT VII juga menolak secara tegas tuntutan provisi yang diajukan PENGUGAT karena tuntutan provisi tersebut diajukan tanpa dasar dan tanpa adanya urgensi untuk dipenuhi ;

Halaman 46 dari 72 Hal Putusan Nomor 168/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa kemudian, point 7 (tujuh) petitum harus ditolak secara tegas karena TERGUGAT II dan TERGUGAT VII tidak pernah mengalihkan asset PT. TJITAJAM pada pihak lain, bahkan sebaliknya PENGGUGAT-lah yang pernah menjual tanah PT. TJITAJAM ketika sengketa hukum masih berjalan, sehingga saat ini menimbulkan persoalan hukum tersendiri akibat tindakan melawan hukum yang dilakukan PENGGUGAT tersebut ;

Maka berdasarkan fakta dan penjelasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar sudi kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi yang diajukan TERGUGAT II dan TERGUGAT VII secara keseluruhannya ;
- Menolak gugatan yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara aquo atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT sebagai tidak bisa diterima (*niet ontvankelijke verklard*) ;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan provisi secara keseluruhannya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan yang diajukan dan atau setidaknya menyatakan gugatan yang diajukan dalam perkara ini sebagai tidak bisa diterima (*niet ontvankelijke verklard*) ;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara aquo ;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding VIII semula Tergugat VIII melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertulis sebagaimana surat tertanggal 2 Oktober 2017, yang berisi uraian sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat VIII menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat yang berhubungan dengan Tergugat VIII kecuali fakta-fakta yang diakui kebenarannya oleh Tergugat VIII ;
2. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada poin nomor 6 (enam) sampai dengan poin nomor 9 (sembilan), maka Tergugat VIII dalam Jawaban ini hendak menjelaskan apabila pada saat Tergugat II dan Tergugat IV

Halaman 47 dari 72 Hal Putusan Nomor 168/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap kepada Tergugat VIII selaku Notaris dan akhirnya oleh Tergugat VIII diterbitkan Akta No. 29 tertanggal 22 November 2009 dan kemudian Akta tersebut mendapatkan pengesahan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Surat Keputusan No. C-14549 HT.01.04.TH.2004 tertanggal 11 Juni 2004, yang bersangkutan telah memberikan keterangan-keterangan serta data yang tidak sesuai fakta/palsu dan sama sekali tidak diketahui oleh Tergugat VIII, yaitu sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Akta Keputusan Rapat PT. Tjitajam yang dimuat dalam Akta No. 156 tertanggal 12 Desember 1990 yang dibuat di hadapan John Leonard Waworuntu, selaku Notaris di Jakarta merupakan Akta Perubahan terakhir dari PT. Tjitajam dengan disertai dokumen fiktif yaitu Surat Keputusan Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Direktorat Hukum dan Perundang-undangan No C2.HT.01.01-A.03 tertanggal 3 Januari 1991 ;
 - Tergugat II pada saat menghadap Tergugat VIII menyatakan bahwa tidak ada akta lainnya setelah akta tersebut di atas yang berhubungan dengan PT. Tjitajam ;
 - Tergugat II pada saat menghadap Tergugat VIII selaku Notaris tidak pernah membawa Akta Jual Beli Saham PT. Tjitajam dan tidak meminta dibuatkan Akta Jual Beli Saham ;
3. Bahwa adapun alasan Tergugat VIII menyatakan apabila Tergugat II dan Tergugat IV telah memberikan keterangan-keterangan serta data yang tidak sesuai fakta/paisu sebagaimana tersebut di atas adalah karena dikemudian hari setelah dibuatkan Akta No. 29 tertanggal 22 November 2009 atas Permintaan Tergugat II dan Tergugat IV baru diketahui oleh Tergugat VIII bahwa faktanya telah ada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 108/Pdt/G/1999/PN.Jkt.Tim (*inkracht*) yang menyatakan Tergugat I tidak sah/tidak pernah ada dan Akta No. 156 tertanggal 12 Desember 1990 yang dibuat di hadapan John Leonard Waworuntu, selaku Notaris di Jakarta tidak sah, serta menyatakan Penggugat adalah PT. Tjitajam yang sah menurut hukum, yang mana putusan dimaksud tidak pernah diperlihatkan oleh Tergugat II dan Tergugat IV pada saat menghadap Tergugat VIII selaku Notaris;
4. Bahwa setelah mengetahui adanya Putusan tersebut di atas, Tergugat VIII telah membatalkan akta yang pernah dibuatnya yaitu Akta No. 29 tertanggal 22 November 2002 yang telah mendapatkan pengesahan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Direktorat Jenderal Administrasi

Halaman 48 dari 72 Hal Putusan Nomor 168/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Umum dengan Surat Keputusan No. C-14549 HT.01.04.TH.2004 tertanggal 11 Juni 2004, sesuai dengan Surat Keterangan No. 04/SK-NOT/XI/2016 tertanggal 9 November 2016, sebagaimana hal tersebut telah diuraikan oleh Penggugat dalam Gugatannya pada poin nomor 12 (dua belas), adapun kutipan isi dari surat dimaksud yaitu sebagai berikut :

"dengan ini, saya Nyonya Nurul Huda, Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi, MENYATAKAN MEMBATALKAN PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS (PT) TJITAJAM YANG DIMUAT DALAM AKTA NOMOR 29 TANGGAL 22 NOVEMBER 2002 YANG DIBUAT DI HADAPAN SAYA, notaris dan yang mana akta tersebut telah menjadi dasar perubahan anggaran dasar dan pengesahan oleh Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan surat keputusan nomor C-14549 HT.01.04.TH.2004 tertanggal 11 Juni 2004, Akta nomor 29 tertanggal 22 November 2002 tersebut, saya notaris, batalkan sebagai tanggung jawab moril terhadap jabatan....dst" ;

5. Bahwa Tergugat VIII menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada poin nomor 1 (satu) halaman 28, yang menyatakan bahwa Tergugat VIII telah lalai dalam menerbitkan Akta No. 29 tertanggal 29 November 2002 yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Turut Tergugat I) No. C-14549 HT.01.04. TH. 2004 tanggal 11 Juni 2004 ;
6. Bahwa sebagaimana telah disampaikan oleh Tergugat VIII sebelumnya, apabila pada saat Tergugat II dan Tergugat IV menghadap kepada Tergugat VIII, yang bersangkutan telah memberikan keterangan-keterangan serta data yang tidak sesuai dengan fakta/palsu dan tidak diketahui oleh Tergugat VIII, sehingga keliru apabila Penggugat menyatakan Tergugat VIII telah lalai dalam menerbitkan Akta No. 29 tertanggal 29 November 2002, selain itu pula, setelah mengetahui fakta sesungguhnya, Tergugat VIII telah beritikad baik dalam menjalani Profesi, yaitu telah membatalkan akta dimaksud, sesuai dengan sesuai dengan Surat Keterangan No. 04/SK-NOT/XI/2016 tertanggal 9 November 2016 ;
7. Bahwa dengan telah dibatalkannya Akta No. 29 tertanggal 29 November 2002 oleh Tergugat VIII, sesuai dengan Surat Keterangan No. 04/SK-NOT/XI/2016 tertanggal 9 November 2016, maka dalam Perkara a quo Tergugat VIII sependapat dengan Penggugat apabila Akta-akta yang diterbitkan oleh Tergugat IX-Tergugat XIII dengan dasar Akta No. 29 tertanggal 29 November 2002 haruslah dinyatakan batal atau tidak sah oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo, termasuk surat yang

Halaman 49 dari 72 Hal Putusan Nomor 168/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Turut Tergugat I, karena sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa pada saat Tergugat II dan Tergugat IV menghadap Tergugat VIII selaku Notaris, yang bersangkutan telah memberikan keterangan-keterangan yang tidak sesuai dengan fakta/palsu dan tidak diketahui oleh Tergugat VIII, adapun akta-akta berikut dengan Surat Turut Tergugat I yang Tergugat VIII maksud adalah sebagai berikut :

- Akta Keputusan Rapat No. 46 tanggal 19 April 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Rose Takarina, SH., berkedudukan di Jakarta (Tergugat IX), yang telah mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Pemegang Saham dan Direksi/Komisaris PT Tjitajam dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Turut Tergugat I) No. C-UM.02.01.6177 tanggal 9 Mei 2005 ;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tjitajam No. 13 tertanggal 30 September 2011 yang dibuat di hadapan Zuihendrif, SH., SpN., Notaris Cibinong Kabupaten Bogor (Tergugat X), yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Turut Tergugat I) No. AHU.31985.AH.01.02 tertanggal 13 Juni 2012 ;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 06 tertanggal 12 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Suparno, SH., MKn., berkedudukan di Bogor (Tergugat XI) ;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Tjitajam No. 27 tertanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Harry Purnomo, SH., MH., MKn., berkedudukan di Bekasi (Tergugat XII) yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Turut Tergugat I) No. AHU-AH. 01.10-02577 tertanggal 21 Januari 2014 ;
- Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Tjitajam No. 18 tertanggal 7 Mei 2014 yang dibuat di hadapan Notaris H. Zarius Yan, SH., berkedudukan di Jakarta (Tergugat XIII) yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Turut Tergugat I) No. AHU-03509.40.20.2014 tertanggal 4 Juni 2014 ;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tjitajam No. 15 tertanggal 9 Juli 2015 yang dibuat di hadapan Notaris H. Zarius Yan, SH., berkedudukan di Jakarta (Tergugat XIII) yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Turut Tergugat I) No. AHU-0939268.AH.01.02 tertanggal 13 Juli 2015.

Halaman 50 dari 72 Hal Putusan Nomor 168/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat VIII menolak sebagian Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Tergugat VIII memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat VIII tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan Penggugat dirugikan ;
3. Menyatakan batal demi hukum dan tidak beriakut Akta yang dibuat oleh Tergugat IX - Tergugat XIII, termasuk Surat-surat yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I sebagai akibat hukumnya, yaitu sebagai berikut :
 - Akta Keputusan Rapat No. 46 tanggal 19 April 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Rose Takarina, SH., berkedudukan di Jakarta (Tergugat IX), yang telah mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Pemegang Saham dan Direksi/Komisaris PT Tjitajam dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Turut Tergugat I) No. C-UM.02.01.6177 tanggal 9 Mei 2005 ;
 - Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tjitajam No. 13 tertanggal 30 September 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Zulhendrif, SH., SpN., berkedudukan di Cibinong Kabupaten Bogor (Tergugat X), yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Turut Tergugat I) No. AHU.31985.AH.01.02 tertanggal 13 Juni 2012 ;
 - Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 06 tertanggal 12 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Suparno, SH., MKn., berkedudukan di Bogor (Tergugat XI) ;
 - Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Tjitajam No. 27 tertanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Harry Purnomo, SH., MH., MKn., berkedudukan di Bekasi (Tergugat XII) yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Turut Tergugat I) No. AHU-AH. 01.10-02577 tertanggal 21 Januari 2014 ;
 - Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Tjitajam No. 18 tertanggal 7 Mei 2014 yang dibuat di hadapan Notaris H. Zarius Yan, SH., berkedudukan di Jakarta (Tergugat XIII) yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Turut Tergugat I) No. AHU-03509.40.20.2014 tertanggal 4 Juni 2014 ;

Halaman 51 dari 72 Hal Putusan Nomor 168/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tjitajam No. 15 tertanggal 9 Juli 2015 yang dibuat di hadapan Notaris H. Zarius Yan, SH., berkedudukan di Jakarta (Tergugat XIII) yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Turut Tergugat I) No. AHU-0939268.AH.01.02 tertanggal 13 Juli 2015 ;
- 4. Memerintahkan Tergugat IX - Tergugat XIII untuk Mencabut :
 - Akta Keputusan Rapat No. 46 tanggal 19 April 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Rose Takarina, SH., berkedudukan di Jakarta (Tergugat IX), yang telah mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Pemegang Saham dan Direksi/Komisaris PT Tjitajam dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Turut Tergugat I) No. C-UM.02.01.6177 tanggal 9 Mei 2005 ;
 - Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tjitajam No. 13 tertanggal 30 September 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Zuhendrif, SH., SpN., berkedudukan di Cibinong Kabupaten Bogor (Tergugat X), yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Turut Tergugat I) No. AHU.31985.AH.01.02 tertanggal 13 Juni 2012 ;
 - Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 06 tertanggal 12 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Suparno, SH., MKn., berkedudukan di Bogor (Tergugat XI) ;
 - Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Tjitajam No. 27 tertanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Harry Purnomo, SH., MH., MKn., berkedudukan di Bekasi (Tergugat XII) yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Turut Tergugat I) No. AHU-AH. 01.10-02577 tertanggal 21 Januari 2014 ;
 - Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Tjitajam No. 18 tertanggal 7 Mei 2014 yang dibuat di hadapan Notaris H. Zarius Yan, SH., berkedudukan di Jakarta (Tergugat XIII) yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Turut Tergugat I) No. AHU-03509.40.20.2014 tertanggal 4 Juni 2014 ;
 - Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tjitajam No. 15 tertanggal 9 Juli 2015 yang dibuat di hadapan Notaris H. Zarius Yan, SH., berkedudukan di Jakarta (Tergugat XIII) yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Turut Tergugat I) No. AHU-0939268.AH.01.02 tertanggal 13 Juli 2015 ;

Halaman 52 dari 72 Hal Putusan Nomor 168/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap dengan segala akibat hukumnya atau tidak pernah ada PT. Tjitajam Tergugat I berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 108/PDT.G/1999/PN. Jkt. Tim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijs*) ;
- Menyatakan tidak menghukum Tergugat VIII untuk mengganti kerugian secara tanggung renteng yang dialami oleh Penggugat yaitu sebesar Rp 210.000.000.000,- (dua ratus sepuluh miliar rupiah) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding XI semula Tergugat XI melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertulis sebagaimana surat tertanggal 2 Oktober 2017, yang berisi uraian sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi :

- Bahwa Tergugat XI sebelumnya dimasukan sebagai Pihak dalam Perkara Perdata No. 159/Pdt.G/2017/PN.JKT.SEL. pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur ;
- Bahwa Tergugat XI dengan ini menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Gugatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat XI ;
- Mengenai Gugatan *Error In Persona* :

Bahwa dalam Gugatannya Para Penggugat telah keliru mengenai Pihak yang digugat/salah alamat dengan memasukan Tergugat XI sebagai Pihak dalam Perkara a quo, dikarenakan antara Para Penggugat dengan Tergugat XI sama sekali tidak memiliki hubungan hukum, dimana Penggugat mendalikan didalam gugatannya butir 14 halaman 18-19 pada surat gugatan yang pada pokoknya menyatakan "*serta tindakan Tergugat IX - Tergugat XIII yang membuat akta-akta sebagaimana diuraikan pada point 12 diatas tanpa meneliti terlebih dahulu data-data yang diberikan kepadanya, serta menyatakan tindakan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum*". Hal ini terlihat Para Penggugat tidak cermat dengan menjadikan Tergugat XI sebagai Pihak dalam Perkara a quo. Ketidacermatan tersebut karena kewenangan

Halaman 53 dari 72 Hal Putusan Nomor 168/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris hanya mencatat apa yang dikemukakan oleh penghadap dengan tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran materil apa yang dikemukakan kepadanya sesuai dengan Undang-undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat (2) sebagai berikut :

"Notaris berwenang pula :

- a. *mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus ;*
- b. *membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus ;*
- c. *membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan ;*
- d. *melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya ;*
- e. *memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta ;*
- f. *membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan ; atau membuat akta risalah lelang." ;*

Maka tindakan kelalaian Para Penggugat dengan menjadikan Tergugat XI sebagai Pihak dalam perkara a quo sangatlah tidak tepat ;

4. Mengenai Penggugat Tidak Berkualitas :

Bahwa Para Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat, dikarenakan Para Penggugat tidak berhak untuk bertindak atas nama PT. TJITAJAM, dimana Para Penggugat bukan merupakan Direktur dan/atau Komisaris PT. TJITAJAM yang sah menurut Undang-Undang yang berlaku, dimana Akta Pendirian No. 129 Tanggal 16 Desember 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Buntario Tigris Dermawa NG, SH., dengan pengesahan Menteri Hukum dan HAM No. C-02729 HT.01.04.TH.2004 Tanggal 5 Februari 2004 sudah tidak berlaku lagi (TIDAK SAH) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 jo. Pasal 7 ayat 4 jo. Pasal 98 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi :

Pasal 1 ayat 1 :

"Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya."

Pasal 7 ayat 4 :



"Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan."

Pasal 98 ayat 1 :

"Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan."

Sehingga jelas Para Penggugat dalam hal ini TIDAK BERWENANG dan/atau tidak berkualitas dalam mengajukan Gugatan dalam Perkara a quo sebagai Direktur dan/atau Komisaris yang bertindak untuk dan atas nama PT. TJITAJAM ;

5. Mengenai Kompetensi Absolut :

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo terkait dengan kewenangan absolut Pengadilan, dikarenakan objek sengketa dalam perkara a quo terkait permohonan pembatalan atas :

- (1) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Pemegang Saham dan Direksi/Komisaris PT. TJITAJAM dari Menteri Hukum dan HAM No. C-UM.02.01.6177 Tanggal 9 Mei 2005 ;
- (2) Surat Pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM No. AHU.31985.AH.01.02 Tanggal 13 Juni 2012 ;
- (3) Surat Pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM No. AHU-AH.01.10-02577 Tanggal 21 Januari 2014 ;
- (4) Surat Pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM No. AHU-03509.40.20.2014 Tanggal 4 Juni 2014 ;
- (5) Surat Pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM No. AHU-0939268.AH.01.02 Tanggal 13 Juli 2014 ;

Dimana yang memiliki kewenangan dalam memeriksa mengadili serta memutus perkara a quo, terkait dengan pembatalan atas Point 1 sampai dengan Point 5 yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM yang merupakan Badan Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

Pasal 4 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 :

"Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara."

Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 :



"Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh :

- a. Pengadilan Tata Usaha Negara ;
- b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara."

Maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan ini tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara a quo terkait dengan pembatalan atas Point (1) sampai dengan Point (5) yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM yang merupakan Badan Tata Usaha Negara ;

Maka berdasarkan uraian di atas, Tergugat XI mohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat *Error in Persona* (Salah Alamat) ;
2. Menyatakan Para Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* (Penggugat Tidak Berkualitas) dalam mengajukan Gugatan dalam Perkara aquo ;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan TIDAK BERWENANG dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ;
4. Menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk*) ;
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi, mohon dianggap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Pokok Perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas ;
3. Bahwa benar Tergugat XI mengeluarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 06 Tanggal 12 Desember 2013 ;
4. Bahwa Tergugat XI telah melaksanakan tugasnya dalam mengeluarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 06 Tanggal 12 Desember 2013 sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau prosedur yang berlaku dari Kementerian Hukum dan HAM ;
5. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat XI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat XI mohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan :

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat XI untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 06 Tanggal 12 Desember 2013 telah sesuai dengan ketentuan dan norma hukum yang berlaku ;
3. Menyatakan Sah dan berkekuatan hukum tetap Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 06 Tanggal 12 Desember 2013 beserta turunannya ;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding XII semula Tergugat XII melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertulis sebagaimana surat tertanggal 2 Oktober 2017, yang berisi uraian sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi :

1. LIGITIMA PERSONA STANDI IN JUDICIO.

Bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi kualifikasi *ligitima persona standi in judicio* karena komplemen penting dari pada kewenangan hukum (*nachtsbevoegdheid*) dari Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat XII tidak ada atau *error in persona*, karena tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat XII.

2. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK CERMAT (OBSCUUR LIBEL).

Bahwa Penggugat mendaiilkan gugatannya dalam posita di halaman 19 pada surat gugatan yang menyatakan "*serta tindakan Tergugat IX - Tergugat XII yang membuat akta-akta sebagaimana diuraikan pada point 12 diatas tanpa meneliti terlebih dahulu data-data yang diberikan kepadanya*" adalah tidak cermat. Ketidaktercermatan tersebut karena kewenangan Notaris hanya

Halaman 57 dari 72 Hal Putusan Nomor 168/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat apa yang dikemukakan oleh penghadap dengan tidak diwajibkan untuk menyeiidiki keberatan materil apa yang dikemukakan kepadanya sesuai dengan Undang-undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat (2) sebagai berikut :

Notaris berwenang pula :

- a. *mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus ;*
- b. *membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus ;*
- c. *membuat kopi dan asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan ;*
- d. *melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya ;*
- e. *memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta ;*
- f. *membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan ; atau*
- g. *membuat akta risalah lelang.*

Maka berdasarkan uraian di atas, Tergugat XII memohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat *Error in Persona* ;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat *Obscuur Libel* ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka :

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi, mohon dianggap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat XII menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas ;
3. Bahwa benar Tergugat XII mengeluarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 27 Tanggal 20 Desember 2013 ;
4. Bahwa Tergugat XII telah melaksanakan tugasnya dalam mengeluarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 27 Tanggal 20 Desember 2013 sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau prosedur yang berlaku ;
5. Bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat XII ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat XII mohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat XII untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Neit Onvankeljik*) ;

Palam pokok perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 27 Tanggal 20 Desember 2013 telah sesuai dengan ketentuan dan norma hukum yang berlaku ;
3. Menyatakan Sah dan berkekuatan hukum tetap Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 27 Tanggal 20 Desember 2013 beserta turunannya ;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertulis sebagaimana surat tertanggal 2 Oktober 2017, yang berisi uraian sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. KEWENANGAN MENGADILI SECARA ABSOLUT (*ABSOLUTE COMPETENTIE*).

Bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat dalam tuntutan dalam provisi petitum poin 4 halaman 34 kutip "*Memerintahkan kepada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dalam perkara aquo agar menunda dan/atau membatalkan segala bentuk proses penerbitan Sertipikat Pengganti atas aset-aset berupa bidang-bidang tanah milik Penggugat yang sedang diletakkan Sita jaminan yang dimohonkan oleh Tergugat I*". Bahwa dengan mendasari dalil gugatan penggugat sebagaimana yang didalilkan pada posita poin 16 Turut Tergugat II berkeyakinan Sertipikat obyek sengketa yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3/Desa Citayam, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1798, 1799, 1800, 1801/Citayam terletak di Desa Ragajaya, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanpa mengurangi rasa keadilan/ upaya untuk mencari keadilan, Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara perdata, karena tuntutan untuk dinyatakan batal demi hukum terhadap Sertipikat obyek perkara berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kewenangan menyatakan batal suatu Keputusan Tata Usaha Negara ada pada Peradilan Tata Usaha Negara.

Sehingga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 5 dan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1985 Pasal 4, pasal 62 ayat (1) huruf a jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 serta Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tanggal 14-10-1993 Nomor : 224/Td.TUN/X/1993 Perihal Juklak yang dirumuskan dalam Pelatihan Ketrampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahap II Tahun 1993 yang ditujukan kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Seluruh Indonesia, pada angka V butir 1 menegaskan :

Bahwa yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengenai Sertipikat Tanahnya, apakah prosedur penerbitannya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan mengenai soal kepemilikan adalah wewenang dari Peradilan Umum ;

Bahwa sedangkan pokok permasalahan/duduk perkara yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah mempermasalahkan tentang prosedural yang dilakukan oleh Turut Tergugat II dalam menerbitkan Sertipikat obyek sengketa atas permohonan Tergugat I dengan dalih Sertipikat-sertipikat *inlitis* dinyatakan hilang namun faktanya tidak hilang karena berada pada Tergugat I sehingga data-data yang dipergunakan sebagai dasar penerbitan sertipikat *incasu* tidak benar secara jelas didalilkan pada posita poin 15.

Bahwa dikarenakan tuntutan gugatan Penggugat yang menginginkan sertipikat obyek perkara untuk dinyatakan batal demi hukum, dengan dasar dalil gugatan adalah tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yang akibatnya merugikan pengggugat selaku demikian permasalahan a quo murni kewenangan pengujiannya berada pada Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004.

Halaman 60 dari 72 Hal Putusan Nomor 168/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan mempedomani dalil-dalil gugatan Penggugat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana uraian-uraian tersebut diatas gugatan a quo diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Perdata) adalah telah menyalahi kewenangan mengadili secara absolut, sehingga gugatan a quo patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

2. TENTANG GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL).

Bahwa Gugatan dalam perkara aquo merupakan gugatan perbuatan melawan hukum selaku demikian setelah dicermati dan dipahami dalil gugatan penggugat dalam posita maupun petitum gugatannya merupakan gugatan kabur karena yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara aquo tentang legalitas subyeknya siapa pemilik dan/atau pengurus PT. TJITAYAM yang sah sebagai yang berhak atas seluruh asetnya namun demikian faktanya Penggugat mencampur adukkan berbagai permasalahan dalam 1 (satu) perkara sehingga gugatan aquo menjadi tidak jelas ; ***Quad non*** gugatan penggugat tentang gugatan perbuatan melawan hukum faktanya dalam gugatan Penggugat tidak ada yang mendalilkan perbuatan hukum apa yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat II yang berkaitan dengan Legalitas Penggugat yang mengaku sebagai pemilik dan/atau pengurus PT. TJITAYAM sehingga melanggar hukum dan merugikan Penggugat ; Bahwa dengan mempedomani ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 4 K/Rup/1958 tertanggal 13 Desember 1958 yang menyatakan “Bahwa untuk dapat menuntut seseorang di depan pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara”, maka dengan diikutsertakannya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten bogor yang nota bene tidak ada hubungan dan perselisihan hukum maka gugatan penggugat tidak jelas/kabur.

Demikian halnya dengan obyek sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada Posita poin 16: *Bahwa adapun aset bidang bidang tanah milik Pengugat yang diletakkan Sita Jaminan, namun dengan Melawan Hukum berusaha diakui dan dikuasai oleh Tergugat I adalah sebagai berikut* secara ringkas obyek perkaranya Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3/Desa Citayam, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1798, 1799, 1800, 1801/Citayam terletak di Desa Ragajaya, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Perlu untuk diketahui dan dipahami bahwa Penggugat dalam mendalilkan obyek gugatannya kurang teliti dan tidak benar dikarenakan berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor yang nantinya akan akan disampaikan dalam acara pembuktian Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1798, 1799, 1800, 1801/Citayam letak tanahnya bukan di Desa Ragajaya, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor ; dengan demikian obyek sengketa dalam perkara aquo tidak jelas/kabur. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 565K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 menyatakan "*Kalau obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima*", kemudian dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1149 KI/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan "*karena suatu Gugatan tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima*".

Berdasarkan hal-hal serta serta ketentuan tersebut yang diuraika diatas maka fakta terungkap gugatan aquo dapat diklasifikasikan sebagai gugatan kabur (*obscuur libel*) dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat dimaksud untuk dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya berdasarkan fakta hukum dan menguntungkan Turut Tergugat II ;
2. Bahwa segala apa yang diuraikan oleh Turut Tergugat II dalam bagian eksepsi mohon dianggap berlaku *mutatis mutandis* dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkaranya, sehingga apa yang telah didalilkan dalam bagian eksepsi mohon dianggap telah pula didalilkan dalam bagian pokok perkaranya ;
3. Bahwa, Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat II, dikarenakan Penggugat tidak dapat mendalilkan perbuatan hukum apa yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat II sehingga melanggar hukum sedangkan faktanya penerbitan sertifikat-sertipikat *in litis* telah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 ;
4. Bahwa Turut Tergugat II menolak secara tegas tuntutan Penggugat dalam provisi poin 4 serta pokok perkara petitum poin 8 yang intinya Sertipikat Pengganti karena hilang (Sertipikat obyek Sengketa) harus dibatalkan dan memerintahkan Turut Tergugat II harus tunduk dan patuh terhadap putusan. Bahwa tuntutan Penggugat tidak ada relevansinya dan tidak berdasar pada

Halaman 62 dari 72 Hal Putusan Nomor 168/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum mengingat tindakan administratif Turut Tergugat II dalam menerbitkan sertifikat-sertipikat *in litis* adalah dalam rangka melaksanakan Fungsi Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) jo. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 Pasal 2 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 *jis* Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999, serta TELAH MEMENUHI Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik/AAUPB (*algemene behoorlijk bestuur/principle of good administration*) sebagaimana yang diuraikan oleh W. RIAWAN TJANDRA, SH., dalam bukunya HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA, halaman 68 dan halaman 69 bahwa menurut CRINCE LE ROY (*principle of good administration*) terutama asas kepastian hukum (*principle of legal security*), asas bertindak cermat (*principle of carefulness*) dan oleh KOENTJORO PURBOPRANOTO, Asas Kebijaksanaan (*principle of sapiently*).

Dengan demikian Turut Tergugat II TIDAK menggunakan wewenang yang menyimpang dari maksud dan tujuan pemberian wewenang (*detournement de pouvoir*) dan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut TIDAK bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta TANPA wewenang yang sah menurut hukum melakukan tindakan hukum yang merugikan Penggugat (*willekeur*) dan TIDAK bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b.

5. Untuk memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim yang mengadili Perkara aquo agar menjadi jelas duduk permasalahannya maka perlu disampaikan kronologis penerbitan Sertipikat-Sertipikat in litis berdasarkan data-administratif yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor sebagai berikut :

5.1. *Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3/Desa Citayam* Surat Ukur No. 86/Citayam/1999 tanggal 18-08-1999 Luas : 285.000 M² penerbitannya tanggal 25-08-1999 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat tanggal 31-10-1997 No.965/HGB/KWBPN/1997 jo. SK tanggal 30-07-1999 No. 121/HGB/KWBPN/1999, berakhirnya hak tanggal 24-08-2029 ;

5.2. *Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1798/Desa Ragajaya* Surat Ukur No. 40/Ragajaya/1999 tanggal 18-08-1999 Luas : 45.000 M² penerbitannya



tanggal 25-08-1999 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat tanggal 31-10-1997 No.966/HGB/KWBPN/1997 jo.SK tanggal 30-07-1999 No. 120/HGB/KWBPN/1999, berakhirnya hak tanggal 24-08-2029, terhadap Sertipikat *inlitis* telah diterbitkan Sertipikat (Pengganti) Hak Guna Bangunan Nomor : 1798/Ragajaya Surat Ukur Nomor : 1092 /Ragajaya/2016 tanggal 10-3-2017 luas 45000 M2 terletak di Desa Ragajaya, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor ;

5.3. *Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1799/Desa Ragajaya* Surat Ukur No. 41/Ragajaya/1999 tanggal 18-08-1999 Luas : 200.400 M², penerbitannya tanggal 25-08-1999 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat tanggal 31-10-1997 No.966/HGB/KWBPN/1997 jo. SK tanggal 30-07-1999 No. 120/HGB/KWBPN/1999, berakhirnya hak tanggal 24-08-2029 ;

5.4. *Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1800/Desa Ragajaya* Surat Ukur No. 42/Ragajaya/1999 tanggal 18-08-1999 Luas : 429.300 M², penerbitannya tanggal 25-08-1999 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN. Provinsi Jawa Barat tanggal 31-10-1997 No. 996/HGB/KWBPN/ 1997 jo. SK tanggal 30-07-1999 No. 120/HGB/KWBPN/1999, berakhirnya hak tanggal 24-08-2029. Kemudian pada tanggal 17 Maret 2017 telah diterbitkan Sertipikat (Pengganti) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1800/Ragajaya Surat Ukur Nomor : 1094/Ragajaya/2016 tanggal 10-3-2017 luas 429.300 M2 tercatat atas nama PT. TJITAJAM terletak di Desa Ragajaya, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor ;

5.5. *Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1801/Desa Ragajaya* Surat Ukur No. 43/Ragajaya/1999 tanggal 18-08-1999 Luas : 34.100 M², penerbitannya tanggal 25-08-1999 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat tanggal 31-10-1997 No.966/HGB/KWBPN/1997 jo.SK tanggal 30-07-1999 No. 120/HGB/KWBPN/1999, berakhirnya hak tanggal 24-08-2029. Pada tanggal 10-3-2017 diterbitkan Sertipikat (Pengganti) Hak Guna Bangunan Nomor : 1801/Ragajaya Surat Ukur Nomor : 1095/Ragajaya /2016 luas 34100 M2 M2 tercatat atas nama PT. TJITAJAM terletak di Desa Ragajaya, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Sertipikat-sertipikat Pengganti yang penerbitannya tanggal 17Maret 2017 tercatat atas nama PT. TJITAJAM berkedudukan di Desa Ragajaya, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, berdasarkan :

- Surat tanda bukti lapor dari Polda Metro jaya Nomor : LP/044/B/II/2015/PMJ/SPKT, tanggal 06-02-2015 dan Surat pengantar tentang laporan kehilangan SHGB No. 3, 1798, 1799, 1800 dan 1801/Ragajaya dari Polda Metro Jaya No. B/4611/III/2015/Datro tanggal 30-03-2015 ;
- Hasil Gelar Perkara di Kantor BPN RI dengan Berita Acara Nomor : 03/BAHGK/DJ/VII-2016 tanggal 19-02-2016 ;
- Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor No. 585/Ket-300.5/II/2016 tanggal 19-02-2016 yang antara lain : Meminta kepada sdr. JAHJA KOMAR HIDAYAT dan ROTENDI untuk menyerahkan Sertipikat dimaksud kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja dan apa bila Sertipikat tersebut tidak diserahkan maka Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor akan menerbitkan Sertipikat Pengganti sesuai ketentuan yang berlaku ;
- Pernyataan dibawah sumpah/janji tanggal 16-03-2016 ;
- Pengumuman di Surat Kabar harian "RAKYAT MERDEKA" tanggal 12 April 2016 ;
- Surat Perintah penghentian penyelidikan Nomor :SPPP/14.a/II/2017/ Dittipideksus tanggal 02-02-2017 dan berdasarkan Ketetapan No. Pol. S.Tap/14/II/2017/Dittipideksus tanggal 02-02-2017 dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri ;
- Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor No. 572/SD-300.5/II/2017 tanggal 21-02-2017 Perihal Penyelesaian permasalahan Sertipikat HGB No. 1798, 1800 dan 1801/Ragajaya, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor ;
- Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Jabar No. 468/19-32/111/2017 tanggal 07-03-2017 yang isinya antara lain Proses Penerbitan SHGB Nomor 1798,1800 dan 1801/Desa Ragajaya dapat dilaksanakan apabila terdapat permasalahan hukum maka akan dilakukan penatatan pada Buku Tanah ;
- Surat Pemberitahuan batas waktu pemblokiran kepada :
 - a. APENDI & ASSOCIATES, tanggal 13-03-2017 No. 797/Ket-300.7/III/2017 ;

Halaman 65 dari 72 Hal Putusan Nomor 168/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. LAW CENTER PROTECTION LAURENSIA, SH., tanggal 13-03-2017 No. 798/Ket-300.7/III/2017 ;
- c. PT. BAHANA WIRYA RAYA, tanggal 13-03-2017 No. 799/Ket-300.7/III/2017.

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penerbitan sertipikat-sertipikat a quo telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 sehingga :

- Telah sesuai dengan azas legalitas ;
- Tidak berbuat sewenang-wenang (*De tornement de pouvoir*) ;
- Tidak berbuat sekehendak hati (*Willekeur*) ;
- Sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;

Atas dasar uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menerima Eksepsi dan Jawaban Turut Tergugat II ;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 159/Pdt.G / 2017/PN.Jkt.Sel., tanggal 7 Februari 2018 dalam perkara antara Para Pihak yang Dikturnya sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Tergugat XI dan Turut Tergugat II tentang Kewenangan/ Kompetensi Absolut ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara No 159/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel;
3. Memerintahkan kepada para pihak : Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk melanjutkan persidangan Perkara No.159/Pdt.G/2017/ PN Jkt.Sel;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 159/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Agustus 2018 dalam perkara antara Para Pihak yang Dikturnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak Permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, III dan IV, Tergugat II dan VII, Tergugat XI, Tergugat XII dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 20.431.000,00 (dua puluh juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan isi Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 159/PDT.G/2017/PN.JKT.SEL., masing-masing tanggal 25 Mei 2018, 30 Mei 2018, 4 Juni 2018, 03 Juli 2018, 17 Juli 2018 dan 07 Desember 2018 kepada pihak Tergugat II, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat III telah diberitahukan isi Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 159/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel., tanggal 7 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 159/PDT.G/2017/PN.JKT.SEL., masing-masing tanggal 26 September 2018, 28 September 2018, 2 Oktober 2018, 4 Oktober 2018, 5 Oktober 2018, 8 Oktober 2018 dan 19 Oktober 2018 kepada pihak Tergugat II, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III telah diberitahukan isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 159/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel., tanggal 8 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 159/Pdt.G/2017/PN.JKT.SEL., tanggal 21 Agustus 2018 yang dibuat oleh Rina Rosanawati, SH. MH., Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Plt. Panitera, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 159/Pdt.G/ 2017/PN.Jkt.Sel., tanggal 8 Agustus 2018 dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding II, Terbanding VII dan Tergugat IX semula Tergugat II, Tergugat VII dan Tergugat IX pada tanggal 8 Oktober 2018, kepada pihak Terbanding VIII dan Turut Terbanding I semula Tergugat VIII dan Turut Terbanding I masing-masing pada tanggal 9 Oktober 2018 dan 23 Januari

Halaman 67 dari 72 Hal Putusan Nomor 168/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, kepada pihak kepada pihak Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 12 Oktober 2018, kepada pihak Terbanding I, Terbanding III, Terbanding IV semula Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV pada tanggal 16 Oktober 2018, kepada pihak Terbanding XII, Terbanding XIII semula Tergugat XII, Tergugat XIII masing-masing pada tanggal 18 Oktober 2018, kepada pihak Terbanding XI semula Tergugat XI pada tanggal 19 Oktober 2018, kepada pihak Terbanding X, Turut Terbanding II semula Tergugat X dan Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 26 Oktober 2018 dan kepada pihak Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal; 6 Nopember 2018 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 2 November 2018 yang diterima Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 02 November 2018 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak Terbanding I, Terbanding III, Terbanding IV semula Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV pada tanggal 9 November 2018, kepada pihak Terbanding VIII, Terbanding IX dan Turut Terbanding I semula Tergugat VIII, Tergugat IX dan Turut Tergugat I masing-masing pada tanggal 12 Nopember 2018, kepada pihak Terbanding II dan Terbanding VII semula Tergugat II dan Tergugat VII masing-masing pada tanggal 13 Nopember 2018, kepada pihak Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 19 Nopember 2018, kepada pihak Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 23 November 2018, kepada pihak Terbanding XIII semula Tergugat XIII pada tanggal 27 November 2018, kepada pihak Terbanding X, Terbanding XI, Terbanding XII semula Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII masing-masing pada tanggal 28 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa Terbanding I, Terbanding III, Terbanding IV semula Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Nopember 2018, yang diterima Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 November 2018, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak Pembanding semula Penggugat pada tanggal 21 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding Tambahan tertanggal 2 Januari 2019 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 02 Januari 2019 dan memori banding Tambahan tersebut telah diserahkan kepada pihak Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding VII dan Terbanding IX semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VII dan Tergugat IX masing-masing pada tanggal 10 Januari 2019, Terbanding X, Terbanding XI,

Halaman 68 dari 72 Hal Putusan Nomor 168/PDT/2019/PT.DKI



Terbanding XIII dan Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III semula Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XIII dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III masing-masing pada tanggal 15 Januari 2019, kepada pihak Terbanding XII semula Tergugat XII pada tanggal 18 Januari 2019, kepada pihak Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 23 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa kepada pihak Terbanding II, Terbanding VII dan Terbanding IX semula Tergugat II, Tergugat VII dan Tergugat IX pada tanggal 8 Oktober 2018, kepada pihak Terbanding VIII dan Turut Terbanding I semula Tergugat VIII dan Turut Tergugat I pada tanggal 9 Oktober 2018, kepada pihak Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 12 Oktober 2018, kepada pihak Terbanding XII, Terbanding XIII semula Tergugat XII, Tergugat XIII pada tanggal 18 Oktober 2018, kepada pihak Terbanding XI semula Tergugat XI pada tanggal 19 Oktober 2018, kepada pihak Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I, Terbanding III, Terbanding IV semula Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV pada tanggal 22 Oktober 2018, kepada pihak Terbanding X dan Turut Terbanding II semula Tergugat X dan Turut Tergugat II pada tanggal 26 Oktober 2018, kepada pihak Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 6 Nopember 2018, kepada pihak Terbanding VIII semula Tergugat VIII pada tanggal 23 Januari 2019 masing-masing telah diberitahu dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori banding pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Pemohon Banding sangat tidak setuju dan keberatan dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan-pertimbangan tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan ;

Dan mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara banding ini untuk menjatuhkan putusan dengan menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding sebagaimana diuraikan dalam memori banding ini untuk seluruhnya dan Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 159/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel., tertanggal 8 Agustus 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimohonkan banding tersebut, hal-hal tersebut seperti yang termuat lengkap dalam memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa didalam kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I, Terbanding III dan Terbanding IV semula Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 159/Pdt.G/2017/PN.JKT.SEL., tanggal 8 Agustus 2018 tidak salah dalam menerapkan hukum, dan putusan aquo benar-benar didasarkan atas fakta-fakta dan bukti yang terungkap secara jelas dipersidangan, karenanya putusan a quo layak dipertahankan ;

Dan mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berkenan memberikan putusan untuk Menerima Jawaban Terbanding I/Tergugat I, Terbanding III/Tergugat III dan Terbanding IV/Tergugat IV, Menolak banding para Pembanding/Penggugat seluruhnya dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 159/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel., tertanggal 08 Agustus 2018 hal-hal tersebut seperti yang termuat lengkap dalam kontra memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak dianggap termaktub dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 159/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel., tanggal 8 Agustus 2018 beserta memori banding, memori banding tambahan dan kontra memori banding dari para Pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati keberatan yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat dalam memori banding, memori banding tambahannya tersebut dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding materi keberatan – keberatan tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan perkara a quo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum, sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih seluruhnya sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini ;

Halaman 70 dari 72 Hal Putusan Nomor 168/PDT/2019/PT.DKI



Menimbang, bahwa terhadap memori banding dan memori banding tambahan yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat oleh karena tidak terdapat fakta-fakta yang dapat melemahkan / membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding dan memori banding tambahan tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 159/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel., tanggal 8 Agustus 2018 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding besamya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang - undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Pasal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 159/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel., tanggal 8 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Selasa**, tanggal **30 April 2019** oleh Kami **JOHANES SUHADI, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD SUBAIDI, SH.MH.**, dan **I NYOMAN ADI JULIASA, SH.MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 168/PEN/PDT/2019/PT.DKI., tanggal 13 Maret 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Senin**, tanggal **13 Mei 2019** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta oleh **HAIVA, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. ACHMAD SUBAIDI, SH. MH

JOHANES SUHADI, SH.MH.

2. I NYOMAN ADI JULIASA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

HAIVA, SH.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Meterai----- | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi----- | Rp. 10.000,- |
| 3. Pemberkasan----- | Rp. 134.000,- + |
| Jumlah----- | Rp. 150.000,- |